

**ANALISIS PUTUSAN NO 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby TENTANG
ISBAT NIKAH *SIRRI* YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUS
PERKAWINAN PERTAMA**

SKRIPSI

Oleh:

Dyah Eka Lestari

C91218105



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan Di bawah ini;

Nama : Dyah Eka Lestari
NIM : C91218105
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Perdata/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan No 0147/Pdt.P/2018/PA.Sby
Tentang Permohonan Isbat Nikah Sirri Yang
Dilakukan Sebelum Putus Perkawinan pertama

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya
saya sendiri, kecuali pada bagian -bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 19 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Dyah Eka Lestari

C91218105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Dyah Eka Lestari C91218105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Shulthon', with a horizontal line underneath the name and a period at the end.

Dr. M Shulthon, M.A

NIP. 197205152006041100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dyah Eka Lestari NIM C91218105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. M. Shulthan, M.A
NIP. 197205152006041003

Penguji II



Dr. Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262009012001

Penguji III



Agus Solikin, M. Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, MH
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 09 Agustus 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dyah Eka Lestari
NIM : C91218105
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : dyaheka1312@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lainlain(.....)
yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN NO 0417/Pdt.p/PA.Sby TENTANG ISBAT NIKAH

SIRRI DILAKUKAN SEBELUM PUTUS PERKAWINAN PERTAMA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2022
Penulis

(Dyah Eka Lestari)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby Tentang *Isbat* Nikah *Sirri* Yang Dilakukan Sebelum Putus Perkawinan Pertama”. Merupakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama, dan Bagaimana analisa dari sisi yuridis atas perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

Metode penelitian ini yaitu deskriptif analisis yakni membuat proses analisis dari sumber hukum yang diadopsi yakni analisa dengan dilandasi pendekatan dan konsep kualitatif atas sumber hukum dengan karakteristik primer serta sekunder. Mencakup komponen isi beserta struktur dari hukum positif yang telah termuat menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga mengadopsi teknis analisa deduktif, yaitu metode yang menguraikan gambaran umum beserta inti dari sebuah masalah ditinjau menurut konsep dan teori dengan general, langsung dibandingkan terhadap suatu implementasi dalam realita yang berlangsung selama penelitian dijalankan.

Hasil dari penelitian ini ialah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama. Dalam putusan No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby tertera bahwa pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh para pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Padahal pernikahan *sirri* yang telah berlangsung dilakukan sebelum salah satu pihak pemohon dinyatakan putus perkawinan pertamanya oleh pengadilan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Undang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Namun hakim mengabulkan permohonan tersebut merupakan ijtihad hakim guna melindungi pernikahan yang telah dilakukan.

Saran dari peneliti adalah pertimbangan hakim mengenai permohonan *isbat* nikah *sirri* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hakim memepertimbangkan bahwa pernikahan tersebut dikabulkan, maka apapun yang menjadi pertimbangan hakim hendaknya dicantumkan dalam putusan. Hal ini guna memeberi pemahaman kepada para pemohon dan juga masyarakat lainnya mengenai apa saja yang mejadi pertimbangan hakim.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II HUKUM NIKAH <i>SIRRI</i> MENURUT HUKUM POSITIF DI	
 INDONESIA	26
A. Perkawinan <i>Sirri</i>	26
1. Pengetian perkawinan <i>Sirri</i>	26

2. Faktor -Faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan <i>Sirri</i>	30
3. Status Hukum Nikah <i>Sirri</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	34
B. <i>Isbat</i> Nikah	43
1. Pengertian <i>Isbat</i> Nikah.....	43
2. Syarat <i>Isbat</i> Nikah.....	45
3. Prosedur Pengajuan <i>Isbat</i> Nikah	54
4. Akibat Hukum <i>Isbat</i> Nikah.....	58


BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA

NO 417/Pdt.P/2018/PA.Sby TENTANG <i>ISBAT</i> NIKAH <i>SIRRI</i> YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUS PERKAWINAN PERTAMA	61
A. Deskripsi Perkara.....	61
B. Isi Penetapan Hakim PA Surabaya No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby ...	62
1. Argumen Pemohon.....	63
2. Pertimbangan Hukum	72
3. Putusan Pengadilan Agama Surabaya	75

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby TENTANG

<i>ISBAT</i> NIKAH <i>SIRRI</i> YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUS PERKAWINAN PERTAMA.....	77
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Tentanf Perkara <i>Isbat</i> Nikah.....	77

B. Analisis Yuridis Terhadap Perkara <i>Isbat</i> Nikah <i>Sirri</i> Yang Dilakukan Sebelum Putus Perkawinan Pertama.....	80
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melahirkan sebuah ikatan sangat erat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam rangka taat atas perintah-Nya dan menyempurnakan separuh agamanya sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, menilik makna perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa definisi perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹ Bukan hanya dalam Undang-Undang saja, peraturan mengenai perkawinan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi : “*Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.²

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat dan mengikat baik lahir maupun batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan dasar dalam sebuah pernikahan ialah untuk

¹ Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasan PP. No 9 Tahun 1975 Cet ke-1 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 1.

² Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

membangun sebuah bahtera rumah tangga, yang *sakinah mawaddah warahmah*. Allah sudah menjelaskan pada QS. Ar-rum ayat (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri untuk suaminya dengan tujuan supaya mampu untuk hidup tentram agar terbina rumah tangga. Demi tercapainya keluarga *Sakinah* maka dibutuhkannya kerjasama timbal balik yang selaras dan seimbang antara satu dengan yang lainnya. Baik istri maupun suami harus saling mengerti kedudukan masing-masing. Selain itu pasangan suami istri juga senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam serta melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban rumah tangga dan mendidik anak dalam suasana yang *mawaddah warahmah*.⁴

Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melakukan sebuah pernikahan, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

³Al-Qur'an Kemenag in word 2019

⁴ Agus Hermanto, *Larangan perkawinan dari fikih hukum islam hingga pencrapannya dalam legislasi perkawinan Indonesia* (Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَمَعَشَرَ الشَّبَابَ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “kaum muda barang siapa diantara kamu telah mampu menikah, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”. (Hr. Bukhari dan Muslim) ⁵

Dalam hadist tersebut dijelaskan tentang anjuran bagi pemuda untuk menikah apabila sudah siap dan mampu secara material dan spiritual. Karena dengan menikah dapat menjaga pandangan dan kemaluannya. Serta dapat menyalurkan syahwatnya pada sesuatu hal yang halal yaitu istrinya. Namun bila belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. ⁶

Perkembangan dari regulasi terkait aspek sahnya suatu hubungan perkawinan sudah diperbaharui secara lengkap lewat hadirnya muatan UU No 1 Tahun 1974, untuk isi dari aturan tersebut akan memberlakukan pernikahan dengan mengacu aturan hukum di setiap agama mereka, kemudian merujuk pada pasal 2 ayat (2) termuat “*setiap perkawinan dicatat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku*”⁷

Merujuk pada paparan dan isi pasal sebagaimana dimaksud akan menjabarkan jika dalam semua aktivitas perkawinan yang dilangsungkan

⁵ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Aaqaalani, *Terjemah Bhulughul Maram dan penjelasannya cet ke-II*, (Jakarta: Pustaka Aamani, 2000), 469.

⁶ Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”, *NIZHAM*, Vol. 05, No. 02. 2017, 39.

⁷ Beni Ahmad Saebani, “*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 78.

pada negara Indonesia harus dicatatkan secara wajib semata untuk keperluan mendapat kekuatan hukum sekaligus keabsahan perkawinan dari negara.

Maksud dari pencatatan perkawinan yakni registrasi mendaftarkan kehendak untuk menjalin status pernikahan yang disampaikan kepada aparat pencatat nikah yakni KUA (Kantor Urusan Agama) di tempat perkawinan berlangsung.⁸ Pencatatan dari pernikahan bersifat administrasi yang dilakukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk masyarakat yang beragama Islam, adapun Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang selain beragama Islam.

Meskipun menurut syariat Islam dengan merujuk Al-Qur'an atau juga As-Sunnah, dalam hal ini tidak dijelaskan dengan konkrit mengenai proses pencatatan perkawinan, akan tetapi karena tuntutan pergeseran zaman dan atas pertimbangan kemaslahatan. Maka pemerintah menciptakan peraturan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Peraturan tersebut merupakan upaya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban perkawinan, melindungi martabat serta kesucian perkawinan. Selain itu perkawinan tersebut juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Setelah mencatatkan perkawinannya pada pejabat pencatat nikah, maka akan diberikan akta nikah sebagai tanda sah bahwa telah terjadinya pernikahan

⁸ Siti Dalilah Candrawati, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", (Sidoarjo:Cahaya Intan, 2014), 30-31.

atas keduanya. Apabila suatu hari terjadi perbuatan melawan hukum baik dari pihak suami maupun istri, maka pihak pasangan lainnya dapat melayangkan gugatan hak-haknya kepada pengadilan. salah satu bukti yang digunakan dalam persidangan adalah akta nikah. Pencatatan nikah juga selaras dengan tujuan *maqasidh asy-syari'ah* yakni memelihara keturunan.

Namun, dengan landasan aturan mengenai pencatatan perkawinan, pada realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan tanpa melalui proses pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana perkawinan ini biasanya disebut perkawinan *siri*. Melalui aturan tersebut secara otomatis berdampak pula kepada perkawinan yang dilakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu berarti perkawinan tersebut termasuk kedalam perkawinan yang belum dicatatkan. Perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan memiliki beberapa dampak negatif terutama dalam pemenuhan hak wanita dan administrasi anak. Adanya pengaruh negatif atas perkawinan yang tidak tercatat salah satu upaya yang bisa ditempuh melalui proses pengajuan *isbat* nikah pada Pengadilan Agama yang berwenang.

Bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan namun belum dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan, maka KHI memberikan

kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* nikah.⁹ *Isbat* nikah ialah suatu proses yang dapat diajukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya dan sah secara hukum agama, guna mendapatkan keabsahan serta mendapat payung hukum terhadap perkawinan yang berlangsung, namun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 belum disahkan atau perkawinan yang dilaksanakan secara *siri*.¹⁰ Adanya alasan untuk perkawinan tersebut mendapatkan kekuatan hukum, sehingga terdapat beberapa masyarakat yang menempuhnya dengan mengajukan permohonan *isbat* nikah kepada pengadilan yang berwenang.

Mengenai hal ini terdapat sebuah kasus yang menarik perhatian penyusun, yakni adanya pengajuan *isbat* nikah pada pihak pengadilan Agama Surabaya yang diajukan oleh laki-laki dan perempuan yang mengaku telah menikah *siri* 2 tahun sebelum pengajuan *isbat* nikah. Mereka melaksanakan pengajuan *isbat* nikah guna menerima kekuatan hukum yang dijamin negara. Namun pernikahan *siri* tersebut dilangsungkan ketika istri masih dalam proses perceraian dengan suami pertamanya, dan belum diputuskan cerai oleh Pengadilan Agama Surabaya. Padahal perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diisbatkan, melainkan ada batasan-batasan tertentu dalam pengajuan permohonan *isbat* nikah, hal ini

⁹ Ahyuni Yunus, "*Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*", (Makasar: Humanities Genius, 2020), 23.

¹⁰ Meita Djohan Oc, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Pranata Hukum*, No. 2 Vol. 8, (Juli, 2013), 139.

dikutip melalui pasal 7 ayat (3) yang salah satu syaratnya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.¹¹

Salah satu halangan atau larangan perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 9 yang berbunyi : *Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.*¹² Dalam pasal tersebut jelas mengatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 mengatur mengenai suami yang berpoligami. Apabila suami telah mengajukan permohonan poligami dan pengadilan memberikan izin maka diperbolehkan melakukan poligami. Namun apabila seorang istri hendak melangsungkan perkawinan ke dua, harus dipastikan hubungan dengan perkawinan pertamanya telah sah berakhir atau bercerai baik menurut hukum islam maupun hukum negara.

Mengenai perceraian sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 39 tentang perkawinan, yang berbunyi: *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*

¹¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3).

¹² *Ibid.*, pasal 9.

kedua belah pihak".¹³ Pernyataan pemerintah tersebut seakan-akan mengatakan bahwa perceraian atau talak hanya sah apabila dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama. Sama halnya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Dapat diartikan talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap talaknya tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sebelum diajukannya perceraian baik oleh suami maupun istri maka keduanya masih dianggap sebagai suami istri yang sah.

Selain itu dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal mengatur tentang alasan diperbolehkannya mengajukan gugatan perceraian, salah satu alasannya adalah ketika baik suami maupun istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena sesuatu hal lain diluar kemampuannya, maka dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Sebelum adanya pengajuan gugatan, baik dari pihak suami maupun istri, maka secara hukum yang berlaku di Indonesia keduanya dianggap masih memiliki hubungan suami istri yang sah, sehingga suami tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum ada izin dari istrinya, begitu juga dengan istri tidak boleh menikah

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 115

lagi sebelum mengajukan gugatan cerai, dan dipuskan bersecai oleh Pengadilan Agama

Dalam hal ini menurut peraturan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan dapat dikatakan bahwa suami istri tersebut menikah sirri ketika sang istri masih dianggap sebagai istri sah suami pertamanya, sehingga tidak memenuhi peraturan mengenai syarat diperbolehkannya mengajukan isba nikah, Namun hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. . Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah tersebut. Juga menganalisis putusan tersebut secara yuridis. Maka penelitian ini diberi judul ANALISIS PUTUSAN NO 417/Pdt.p/2018.Sby TENTANG *ISBAT* NIKAH *SIRRI* YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUS PERKAWINAN PERTAMA.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan paparan masalah dan fenomena yang sudah tersaji, selanjutnya akan ditemukan beberapa pengelompokan dari masalah yakni berupa:

- a. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan NO 0417/Pdt.p/2018/PA.Sby tentang *Isbat* Nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

- b. Dasar hukum hakim memutuskan putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby terkait *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama
- c. Kesesuaian PUTUSAN NO 417/Pdt.p/2018/PA.Sby Tentang *isbat* nikah dihubungkan atas sejumlah ketentuan dari *isbat* nikah yang termuat di Kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Batasan masalah

Merujuk pada adanya latar belakang persoalan dan juga identifikasi masalah di atas, untuk memfokuskan pembahasan maka akan dibatasi masalah, yaitu:

- a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.
- b. Analisis yuridis terhadap perkara No 0417/Pdt.p/2018/PA.Sby tentang perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan atas masalah di atas, kemudian akan dirumuskan menjadi dua hal yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama?

D. Kajian Pustaka

Uraian kajian kepustakaan atas adanya penelitian diartikan sebagai ikhtisar atau gambaran mengenai penelitian terdahulu terkait pembahasan yang akan diteliti. Sehingga tidak ada kesamaan ataupun plagiasi pada hasil riset pendahulu yang tersedia. Adapun dari penelitian tersebut adalah berikut:

Pertama Skripsi thesis Fatimatus Zahra, mahasiswi pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis *Isbat* Nikah Menurut Perspektif Hukum Positif Dalam Kompilasi Hukum Islam”.¹⁵ Dalam skripsi thesis tersebut menganalisis dan mendeskripsikan mengenai apa saja yang menjadi faktor dalam pengajuan *isbat* nikah, serta penerapannya sebagaimana ditinjau menurut hukum positif maupun juga kompilasi hukum Islam. Persamaan dari kedua riset ini adalah dalam menganalisa perkara *isbat* nikah keduanya menggunakan pandangan menurut hukum positif. Yang menjadi perbedaannya ialah penelitian tersebut menganalisa dengan pandangan normatif serta adanya telaah suatu fenomena yang ditemukan pada masyarakat, sedangkan penelitian ini menganalisa secara normatif terhadap putusan hukum oleh hakim nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby tentang *isbat* nikah *sirri* yang dilaksanakan sebelum mempelai istri putus perkawinan dengan suami pertama.

¹⁵ Fatimatus Zahra, “*Tinjauan yuridis isbat nikah menurut perspektif hukum positif dalam kompilasi hukum Islam*” (Thesis-- Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, 2019), 1.

Kedua Skripsi Rubbiyana Pajar Setiawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung di tahun 2019 mempunyai judul “*Isbat* nikah pada pasangan cerai di bawah tangan” (analisis terhadap putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt).¹⁶ Skripsi ini mengkaji mengenai makna *isbat* nikah untuk para pasangan yang cerai di bawah tangan dengan melaksanakan proses analisa merujuk pendekatan sosiologis, filosofi, serta yuridis, serta diidentifikasi adanya temuan ijtihad hukum dari seorang hakim Pengadilan Agama Garut. Adapun kesamaan yang ditemukan atas kedua penelitian ini yakni seragam bahasannya mengenai *isbat* nikah dalam kasus perkawinan di bawah tangan. Serta ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara *Isbat* nikah. Letak perbedaannya adalah dalam perkara yang ada di skripsi milik Rubbiyana dijelaskan bahwa mempelai istri yang hendak mengajukan *isbat* nikah, tidak dapat mengajukan akta cerai di pengadilan, dikarenakan perceraian dengan suami sebelumnya dilakukan di bawah tangan. Dalam kasus ini hakim mengabulkan karena dianggap 2 status dari mempelai istri adalah janda cerai. Sedangkan perkara pada riset tersebut ialah adanya suatu pernikahan “di bawah tangan” yang dijalankan waktu putusan cerai gugat mempelai istri bersama suami pertamanya belum keluar, dan diketahui suami pertama belum pernah menjatuhkan talak di bawah tangan kepadanya.

¹⁶ Rubbiyana pajar setiawan, “*Isbat nikah pada pasangan cerai di bawah tangan*” (analisis terhadap putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt)”, (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 1

Ketiga Skripsi Adnan Muiz, mahasiswa yang belajar di Fakultas syari'ah dan hukum dari UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Perkara *Isbat* Nikah Penetapan Nomor: 191/Pdt.P/2012/PA.Sda".¹⁷ Skripsi yang sudah ditulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan atas adanya masalah *isbat* nikah nomor 191/Pdt.P/2012/pa.Sda, lewat pendekatan yuridis. Persamaan kedua penelitian ini yakni bersamaan menganalisis putusan hukum oleh hakim tentang perkara *isbat* nikah. Letak perbedaannya adalah putusan yang hendak dianalisis. Penelitian tersebut menganalisis putusan bernomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda, di mana persoalan *isbat* nikah sebagaimana ditujukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo yang bertujuan agar melakukan penjualan tanah dari harta secara bersamaan di antara setiap pemohon kepada almarhum suami, dan dikabulkan oleh hakim, padahal antara duduk perkara dengan saksi tidak sesuai sehingga ada kejanggalan, namun hakim mengabulkannya. Sedangkan pada riset yang dijalankan akan menganalisis putusan hakim nomor: 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Terkait adanya *isbat* nikah dengan tujuannya ke Pengadilan Agama Surabaya, diketahui pemohon menikah dengan suami keduanya ketika putusan gugat cerai dengan suami pertama belum keluar. Pada fenomena yang dimaksudkan, hakim melakukan pengabulan *isbat* nikah sebab dianggap istri telah menjadi janda cerai, padahal

¹⁷ Adnan Muiz, "Analisis yuridis terhadap perkara *isbat* nikah penetapan nomor: 191/Pdt.P/2012/pa.Sda", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 1.

suami pertamanya belum pernah menjatuhkan talak, dan juga sudah jelas bahwa tanggal *isbat* nikah lebih dulu dibandingkan pembuatan akta cerai.

Keempat Jurnal Burhanudin dan Sri Yunarti, alumni Institut agama Islam negeri Batusangkar Sumatera barat 2021 yang mempunyai tajuk “Analisis Putusan Hakim Tentang *Isbat* Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat”.¹⁸ Dalam jurnal tersebut menganalisis mengenai aspek pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketika memilih putusan atas perkara *isbat* nikah terhadap adanya status wali yang telah memberikan pernikahan untuk perempuan yang berada di luar naungan Undang-Undang, yang dianalisa menurut perspektif fikih munakahat. Kesamaan atas adanya riset ini yakni seragam dalam menganalisa putusan hakim mengenai perkara *isbat* nikah, yang dijadikan pembeda adalah pada perkara yang dianalisa. Dalam penelitian tersebut perkaranya ialah ada seseorang yang berstatus wali menikahkan perempuan yang memiliki keterangan wali namun tidak dijangkau muatan Undang-Undang, dan hakim mengabulkan sebab laki-laki juga perempuan dalam perkara tersebut sering berdua-duan sehingga meresahkan warga. Dalam situasi dan keadaan yang mendesak inilah hakim akan memberikan persetujuan atas pernikahan yang dilangsungkan pihak wali dari tokoh agama secara khusus lewat muatan rukun serta syarat pernikahan sudah tercukupi.

¹⁸ Burhanudin dan Sri Yunarti, “Analisis putusan hakim tentang isbat nikah perkara nomor 2/Pdt.P/2019 di pengadilan agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat”. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 11 No. 1 (Januari, 2021), 1.

Sedangkan dalam penelitian ini yang dianalisis ialah putusan hakim nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby terkait dengan *isbat* nikah *sirri* namun pernikahan tersebut dijalankan sebelum putus perkawinan pertama. Hakim mengabulkan dikarenakan ketika pengajuan *isbat* nikah istri dianggap telah berstatus janda cerai, karena mempelai istri dapat mengajukan bukti akta cerai.

Kelima Jurnal Zainuddin dan Nur Jaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar 2018 dengan judul “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui *Isbat* Nikah (Study Di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA)”¹⁹ Penelitian yang ada pada jurnal tersebut untuk mengetahui dan menganalisa mengenai jaminan kepastian hukum melalui *isbat* nikah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Persamaan kedua penelitian ini yakni menyelidiki jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada perkawinan melalui *isbat* nikah, yang membedakannya ialah jika dalam penelitian tersebut akan membahas jaminan kepastian hukum atas adanya perkara *isbat* nikah yang sudah diatur lewat adanya Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 7 ayat (3). Sedangkan penelitian ini hanya akan membahas jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan yang dibawah tangan.

Keenam Jurnal Meita Johan Oe, seorang dosen Universitas Bandar Lampung tepatnya Fakultas Hukum tahun 2013 yang berjudul “*Isbat* nikah

¹⁹ Zainuddin dan Nur jaya, “Jaminan kepastian hukum dalam perkawinan melalui *isbat* nikah” (Study di pengadilan agama Makasar kelas IA)”, *Jurnal Riau Law Journal*, Vol 2. Nomor 2 (November, 2018), 1.

Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”.²⁰ Pada uraian jurnal tersebut menjelaskan mengenai bagaimana proses menetapkan *isbat* nikah dalam permasalahan perkawinan bawah tangan lewat hukum secara Islam atau juga menurut perundang-undangan. Letak persamaan dari kedua penelitian yakni sama-sama membahas tentang *isbat* nikah di suatu kasus perkawinan dibawah tangan, dan juga peraturannya yang tercantum dalam perundang-undangan. Sedangkan yang membedakan ialah dalam penelitian ini lebih berfokus dalam menganalisis putusan hukum oleh hakim lewat nomor perkara 417/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang *isbat* nikah di kasus perkawinan bawah tangan, yang pengajuannya dikabulkan oleh hakim atas beberapa pertimbangan. Dari pemaparan di atas sudah cukup gamblang adanya perbedaan terhadap apa saja yang peneliti tulis saat ini. Perbedaannya ada di persoalan *isbat* nikah *sirri* yang dijalankan pada sebelum putus perkawinan pertama yang dianalisis dengan pendekatan yuridis, begitu pula dengan cara pembuktian dan kebijakan dari hakim untuk memutuskan sebuah keputusan atas *isbat* nikah tersebut. Oleh karenanya penulis merasakan jika penelitian tersebut cukup penting untuk dijalankan, guna memperkaya keilmuan khususnya di kajian mengenai perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

²⁰ Meita Djihan Oc, “Isbat nikah dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia” *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8. No. 2 (Juli, 2013), 1.

E. Tujuan Penelitian

Selaras terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas membuat tujuan dilangsungkannya mekanisme penelitian diantaranya yaitu:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan dalam dua aspek:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian yang dilangsungkan mampu memperkaya wawasan pengetahuan atau pemahaman untuk semua pihak pembaca, menyajikan kekayaan wawasan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilaksanakan Ketika perkawinan pertamanya belum dinyatakan putus oleh pengadilan.
2. Secara praktis dapat memberikan tambahan informasi untuk pihak pemerintah atau para pihak yang mengambil keputusan ketika menentukan kebijakan yang terkait *isbat* nikah *sirri* yang dilaksanakan Ketika perkawinan pertamanya belum dinyatakan putus oleh pengadilan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah perumusan terhadap sebuah konsep agar lebih mengerti mengenai bahasan materi, juga agar menjaga terjadinya

kesalah pahaman bagi para pembaca yang mungkin masih awam mengenai istilah-istilah tertentu. Maka akan lebih baik jika peneliti memaparkan terlebih dahulu mengenai definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul: Analisis putusan No 417/Pdt.p/2018.Sby tentang *isbat* nikah sirri yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama. Kata kunci dari judul penelitian ini adalah:

1. Analisis Putusan, merupakan sebuah aktivitas yang ditujukan dalam memecah serta mencari struktur masalah supaya bisa dicerna dengan lebih mendalam, dan dihubungkan terhadap kaidah, bahasan juga norma hukum yang diberlakukan, untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah putusan *isbat* nikah yang dikeluarkan PA Surabaya No 417/Pdt.p/2018.Sby tentang *isbat* nikah sirri yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.²¹
2. Pernikahan *Sirri*, merupakan pernikahan yang berlangsung sesuai dengan hukum Islam, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Selain pernikahan *sirri* tidak dicatatkan, juga dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum salah satu pemohon putus perkawinanya²²
3. Permohonan *Isbat* Nikah, adalah ditetapkannya pernikahan yang menyangkut pria serta wanita yang sudah memenuhi prasyarat dan kumpulan rukun pernikahan, akan tetapi tidak tercatat oleh pejabat yang

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian hukum* (Bandung: Mandra Maju, 2008), 83.

²² Mahmud Yunus, *Perkawinan dalm islami* (Jakarta: Hindakarya Agung, 1979), 176.

mencatat nikah, yakni KUA atau Kantor Urusan Agama untuk seluruh warga negara yang menganut agama Islam.²³

H. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian

Selaras terhadap masalah yang telah dipaparkan tersebut, selanjutnya diputuskan jika jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif atau bisa pula disebut riset hukum kepustakaan. Sebab dalam mekanisme penelitian mengadopsi tipe data yang sifatnya primer serta sekunder ketika menjalankan proses pemilahan, analisa, dan simpulan. Melaksanakan proses identifikasi secara awal atas beragam asas hukum yang diseragamkan terhadap teori yang ada, kemudian menjalankan proses analisis dari kaidah hukum sebagaimana dirumuskan menurut Putusan No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby.

Adapun bagi pendekatan penelitian, diadopsi pendekatan perundang-undangan. Lewat adanya pendekatan tersebut, peneliti nantinya melakukan kajian mengenai regulasi yang diturunkan atas putusan dari Mahkamah Konstitusi misalnya saja lewat adanya: peraturan Undang Undang No 1 Tahun 1974, juga putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby yang berkesinambungan langsung atas tema pokok yang menyusun proses penelitian. Karakteristik dari penelitian tersebut yakni analitis deskriptif, yakni dengan memberikan deskripsi atas masalah berupa pengaturan

²³ M. Zaky Ahla Firdaus, “*Penetapan isbat nikah perkawinan campuran (Analisis penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0044/Pdt.p/2014/PA.Tgrs)*” (Skripsi--Universitas Starif Hidayatullah, Jakarta, 2015). 35.

terkait perkawinan dengan merujuk pada UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby Selanjutnya dianalisis menggunakan teori harmonisasi beserta konsep sinkronisasi hukum yang diposisikan selaku teori utama/ makro selama dilangsungkannya penelitian.

2. Data

Data yang dikumpulkan pada proses penelitian berhubungan tentang putusan No 0417/Pdt.p/2018/PA.Sby tentang *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama, pertimbangan dalam menetapkan putusan tersebut, serta peraturan perundang-undangan yang dengan sah ditaati di Indonesia, dalam hal ini yakni UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundangan lainnya.

3. Sumber data

Dalam jalannya penelitian, termuat dua bahan atau disebut sumber, yakni sumber primer juga sekunder :

- a. Sumber primer yang dipakai melalui penelitian ini yakni adalah Putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby, dan juga beragam bahan hukum lain yang karakteristiknya mengikat dan tersusun menurut aturan undang-undang yang berkesinambungan langsung atas objek dari penelitian, yakni melalui Undang Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby.
- b. Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum dengan asal yang dikutip dari beragam artikel jurnal yang mengkaji hukum perdata, buku

teks (atau textbooks), beserta beragam macam hukum keluarga, juga rincian kasus-kasus hukum yang berkesinambungan terhadap permohonan *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

4. Teknik pengumpulan data

Dengan maksud memberi dukungan dan bantuan akan berjalannya proses penelitian, maka dalam Teknik dalam menghimpun data dijalankan dengan mengadopsi sejumlah teknik, yakni:

a. Study Dokumentasi

Study dokumentasi yakni tindakan menghimpun suatu data lewat pencarian berbagai macam berkas putusan mengenai persoalan *isbat nikah* yang umumnya didapatkan melalui Salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor perkara 417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Selain itu peneliti juga mengumpulkan berkas maupun kumpulan data yang dibutuhkan selama penelitian berjalan. Hal tersebut selain akan membantu dan memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini, juga dapat memberikan kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan mekanisme tindakan guna menampung pernyataan dengan maksud mencapai tujuan dari penelitian lewat jalan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden. Pada

²⁴ Amiruddin dan Zainal Aasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 119.

proses pelaksanaan penelitian, yang dijadikan sebuah responden atau narasumber yakni pada hakim Pengadilan Agama Surabaya yang telah melakukan penetapan atas perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama. Dengan beberapa pertanyaan meliputi, apa saja bahan pertimbangan dan rekomendasi hakim ketika menetapkan perkara-perkara tersebut beserta dasar hukum yang digunakan.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah bapak Dr.H Tamat Zaifudin M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang juga pernah menangani kasus yang sama, yaitu pengajuan *isbat* nikah sebelum putus perkawinan pertama. Alasan tidak mewawancarai Ibu Dra Hj. St Aminah, M.H, dikarenakan beliau telah dimutasi ke kota Makasar, sehingga tidak dapat dimintai keterangan mengenai pengabulan pernikahan *sirri* tersebut.

c. Teknik pengolahan data

Setelah memilih dan menyeleksi beragam jenis data yang hendak dimanfaatkan langsung, maka kumpulan data tersebut akan dilakukan pengolahan lagi lewat beragam langkah yang diuraikan di tahapan berikut:

- a. *Editing*, merupakan tahapan untuk meninjau ulang keseluruhan baris data yang telah didapatkan lewat cara melakukan penyeleksian dan mengidentifikasi semua data-data sebagaimana dimaksudkan, kemudian disesuaikan dengan pembahasan dalam penelitian ini, selain

itu juga dilihat dari segi keselarasan antara satu sama lain, juga keterhubungan atau apakah relevan atas masalah yang dituju.

- b. *Organizing*, merupakan tahapan untuk melakukan penyusunan dan pengaturan data-data dari beragam sumber dokumentasi agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan yang telah tercantum dalam rumusan masalah, setelah itu data-data tersebut dikelompokkan agar tersusun dengan sistematis.

d. Teknik analisis data

Fase analisis data adalah Teknik untuk menyelidiki dan menata dengan runtutan sistematis, baik melalui tindakan observasi, mewawancarai, dan lainnya.²⁵ Dengan dilaksanakannya teknis pengorganisasian data kedalam beberapa sub kategori, kemudian dijabarkan kedalam beberapa unit-unit, memilah-milah mana data-data yang penting, dan yang hendak dipelajari sehingga dapat, menemukan rumusan hipotesa sebagaimana sudah dicantumkan dan disarankan melalui data.²⁶ analisis data adalah komponen yang memiliki fase penting pada sebuah proses penelitian, sebab atas hasil analisislah dapat diketahui maknanya yang bermanfaat untuk menjelaskan dan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Pada proses penelitian ini mengadopsi model atau jenis penelitian analistis deskriptif, sehingga jenis analisa referensi hukum

²⁵ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, (*Jurnal Ahhadharah* Vol 17 No 13 2018), 84.

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 153.

yang dimanfaatkan yakni analisis lewat pendekatan kualitatif atas beragam jenis bahan hukum primer serta sekunder. Mencakup substansi beserta urutan komponen hukum positif yang dimuat di UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby yang dilaksanakan peneliti dalam memilih jenis isi maupun juga makna dari kandungan hukum yang menjadi referensi acuan mencari solusi masalah. Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga mengadopsi teknik analisis deduktif, yakni berupa metode yang menguraikan berbagai kerangka masalah berdasarkan landasan teori umum, langsung dibandingkan terhadap implementasi dalam realita yang berlangsung selama proses penelitian dijalankan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada proses pembahasan, tersusun menurut dua bagian, yakni di bagian awal tersusun menurut halaman judul, pernyataan keaslian, lalu lampiran persetujuan pembimbing, selanjutnya adalah lembar pengesahan, kemudian abstrak, serta kata pengantar juga daftar isi. Selanjutnya bagian isi tersusun menurut 5 macam bab yang dari satu bagian terhadap komponen lainnya saling berkaitan.

Bab pertama akan membahas kerangka dasar dalam proses penelitian yang tersusun menurut urutan latar belakang, kemudian identifikasi dan batasan, dilanjutkan oleh masalah, kemudian kajian Pustaka, lalu tujuan penelitian, berlanjut pada manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional, lalu metode penelitian, serta paling akhir sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas muatan teori mengenai mekanisme aturan nikah *sirri* dan *isbat* nikah, pada urutan didalamnya tersusun menurut konsep nikah *sirri* secara definitif, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadi pernikahan *sirri*, Status atas Hukum Nikah *Sirri* sebagaimana dicantumkan menurut Hukum Positif di Indonesia. Definisi dari *isbat* nikah, lalu syarat *isbat* nikah, prosedur pengajuan *isbat* nikah, akibat hukum *isbat* nikah.

Bab tiga berisi tentang deskripsi perkara dan isi penetapan hakim PA Surabaya No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby, yang terdiri dari argumen dari pemohon, pertimbangan hukum serta putusan PA Surabaya.

Bab empat merupakan hasil penelitian tentang perkara *isbat* nikah *sirri* yang dilakukan sebelum putus putus perkawinan pertama (analisis putusan No 417/Pdt.P/2018/PA.Sby). Merupakan wujud dari perkara yang sudah diurus bagi pihak Pengadilan Agama Surabaya yaitu pengesahan jalinan pernikahan. Kemudian mendeskripsikan duduk perkara pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan penelitian untuk menjadi tolak ukur dari serangkaian penelitian yang sudah dijalankan. Juga adanya saran yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi baik kepada beragam Lembaga yang terkait atau penelitian sesudahnya.

BAB II

HUKUM NIKAH *SIRRI* MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan Sirri

1. Pengertian Nikah *Sirri*

Sebutan "*nikah sirri*" merupakan serapan dari istilah dari akar bahasa Arab yang tersusun menurut 2 istilah (*nikah* serta *sirri*). Nikah jika dijelaskan dari perspektif bahasa memiliki arti menghimpun (mengumpulkan), saling memasukan dan dipakai dalam makna frasa *Wathi* atau bersetubuh.¹ Nikah juga disebut pula melalui sebutan *tazwij/ zawaj* dengan memiliki arti "perkawinan".² *Zawaj* jika merujuk kamus *Lisan Al'Arab* dikatakan:

إِفْتِرَانُ الزَّوْجِ بِالزَّوْجَةِ أَوِ الذَّكْرِ بِالْأُنْثَى

Artinya: "*Hubungan Intim antara suami istri atau antara laki-laki dan perempuan*"³

Pada istilah bahasa Indonesia istilah nikah yang awalnya diberikan imbuhan "per-" serta disambung akhiran "-an" memiliki arti akad atau ikatan juga diistilahkan kawin sebagai pembentukan jalinan keluarga terhadap pihak lawan jenis, yang membolehkan terjadinya hubungan

¹ Ali Akbar, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Ushuluddin* Vol. XXII No. 2, (Juli, 2014), 215.

² Ali al-Tathawi, *Kitab Al-Nikah*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-'Ilmiyah, 2005), 19.

³ Nuhammad Al-Mishri, "*Lisan Al-Aa'rab*", (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), Jus 9, 172.

kelamin. Pernikahan menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat, namun arti serta maksudnya ialah setara. Yakni dari pemikiran ulama Syafi'iyah yang menjelaskan jikalau pernikahan adalah sebuah akad melalui pemakaian sebuah lafal nikah (disebut *Zawaz*) yang membuat sebuah hubungan seksual yang berlangsung dari laki-laki terhadap perempuan menjadi halal. Begitu juga menurut pemikiran ulama Hanabilah yang menyatakan jika proses pernikahan merupakan sebuah akad dengan memakaikan lafadz *nikah* dan *zawaj* guna mendapatkan rasa puas dari satu sama lain. Berbeda atas ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad yang bermanfaat dalam mendapatkan *Mut'ah* secara disengaja. Hal ini berarti individu lelaki mampu melangsungkan kekuasaan atas perempuan beserta semua bagian badannya guna memperoleh kepuasan juga kesenangan. Lalu pendapat dari ulama Malikiyah mengenai bahasan pernikahan berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad yang dapat dilaksanakan dalam rangka memperoleh kenikmatan dari wanita. Maksudnya ialah lewat akad yang dimaksud dapat menghindarkan individu atas bahaya tindakan zina.⁴ Maka dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa nikah berarti akad yang mengizinkan lelaki dengan wanita untuk berhubungan seksual atas lafadz nikah atau semisalnya.

⁴ M.Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29-30

Adapun pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*.⁵ Mengenai pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. ⁶ Dengan demikian pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad perjanjian antara laki-laki dengan perempuan yang bermaksud saling memberi dan mengambil manfaat satu sama lain, untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga *Sakinnah Mawaddah Warahmah* yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh syari’at agama islam.

Sedangkan *“sirri”* berasal dari bahasa arab yakni infinitif dari *“sirran”* dan *“siriyyun”*. *“sirran”* memiliki arti secara diam-diam atau tertutup secara batin, atau di dalam hati. Lalu *“siriyyun”* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁷ Maka dapat dikatakan bahwa nikah sirri merupakan nikah rahasia. Maksud dari nikah rahasia di sini ialah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan dirahasakan dari orang banyak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 1.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁷ Ali Akbar, Nikah Sirri..., 215

proses pernikahnya hanya akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat saja. Selain itu pernikahan diselenggarakan tanpa adanya resepsi pernikahan atau *walimatul ursy*. Sehingga pernikahan yang terjadi tidak banyak diketahui oleh orang lain, Inilah mengapa dinamakan nikah rahasia.

Nikah *sirri* juga dikenal dengan istilah menikah dibawah tangan yang berarti pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan agama islam, namun tidak dicatatkan di dalam pencatatan administrasi pemerintah yakni KUA.⁸ Menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maksud dari nikah di bawah tangan adalah “pernikahan yang telah memenuhi baik rukun maupun syarat pernikahan yang ditetapkan dalam fiqih (hukum islam) namun tidak adanya pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan”.⁹

Pernikahan sirri atau juga disebut dengan nikah di bawah tangan adalah: *pertama*, pernikahan tanpa wali, artinya pernikahan yang diselenggarakan tanpa hadirnya seorang wali. Ketidakhadiran ini bisa diakibatkan tidak adanya persetujuan dari wali, menganggap pernikahan sah tanpa hadirnya wali, atau hanya mengikuti hawa nafsunya belaka tanpa mengindahkan ketentuan *syari'at* Islam. *Kedua*, pernikahan yang sah menurut agama karena terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, namun

⁸ M. Thahir Maloko, “Nikah Perspektif Hukum Islam”, *Falsafah Manusia Dalam Al-Qur'an* Vol. I. No.2, (Desember, 2014), 219

⁹ Ali Akbar, *Nikah Sirri...*, 215.

tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Ketiga*, pernikahan sudah dicatatkan ke instansi berwenang, namun belum diresmikan secara terbuka kepada khalayak dikarenakan beberapa pertimbangan.

Sedangkan nikah *Sirri* yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia ialah pernikahan yang dilakukan oleh pihak wali atau wakil wali dan juga disaksikan oleh para saksi, sehingga secara *syari'at* Islam rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, namun pernikahan tersebut tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi ke lembaga berwenang. Sehingga pernikahan ini oleh negara dianggap tidak pernah terjadi.

2. Faktor -Faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan sirri

Pada umumnya pernikahan *sirri* akan dilakukan ketika ada sesuatu hal yang dirahasiakan. Atau mengandung suatu masalah, sehingga pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, agar tidak banyak orang yang tahu mengenai pernikahan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang memutuskan untuk melakukan pernikahan *sirri*, yakni :

- Faktor ekonomi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan dan dicatatkan maka akan dikenakan biaya

administrasi. Biaya yang dikenakan oleh pegawai KUA beragam, sehingga masyarakat tidak tahu berapa harga yang ditetapkan secara normatif. Bagi kalangan yang pendapatannya dari menengah ke bawah tidak mampu untuk membayar biaya administrasi yang bisa saja lebih besar dua kali lipat dari biaya resmi.¹⁰

- Faktor umur yang belum memenuhi batas minimal untuk menikah

Mengenai batasan usia untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 yang telah direvisi dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹¹ Yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Tentunya perubahan tentang batas usia ini telah disetujui oleh Mahkamah Agung atas pertimbangan beberapa hal. Maka hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya nikah *sirri*, karena baik salah satu atau kedua mempelai belum cukup umur atau belum mencapai batas usia minimal untuk menikah.

- Faktor adanya ikatan kerja atau masih sekolah

¹⁰ Sitti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. 2011, 106.

¹¹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 7, ayat (1).

Adanya ikatan kerja yang tidak membolehkan karyawannya untuk menikah dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu juga karena masih sekolah, apabila hendak menikah harus menunggu lulus terlebih dahulu. Karena jika dilangsungkan pernikahan ketika masih berstatus murid maka akan dikeluarkan dari sekolah.¹²

- Faktor yang beranggapan nikah *sirri* sudah sah menurut hukum agama

Dalam sebuah pernikahan tentu harus sesuai dengan syari'at Islam. yang mana dalam syari'at Islam pernikahan akan di nilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah yakni adanya kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab dan kabul.¹³ Begitu juga dalam nikah *sirri*, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan cukup dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam, dan menganggap pencatatan hanya untuk mendapatkan kekuatan hukum negara saja , dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sehingga tanpa dicatitkan pernikahan tersebut tetap dianggap sah, jika sudah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

- Faktor hamil di luar nikah

¹² Sitti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor..., 106.

¹³ M. Thahir Maloko, "Nikah Siri Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2 (2014), 228.

Terjadinya hamil di luar nikah tersebut merupakan akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengindahkan norma dan juga kaidah kaidah agama. Tentu adanya kehamilan di luar nikah tersebut dapat menjadi aib bagi kedua keluarga, dan dapat mencorengan nama baik keluarga. Sehingga keluarga memutuskan untuk menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang telah menghamilinya, tanpa disaksikan dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁴

- Faktor berupa rendahnya pengertian serta kesadaran dari berbagai masyarakat mengenai adanya pencatatan pernikahan

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan jika setiap perkawinan harus dilaksanakan pencatatan merujuk peraturan yang saat ini diberlakukan. Untuk individu yang menganut ajaran Islam maka dilakukan pencatatan di KUA, sedangkan untuk individu dilain agama Islam tercatat lewat Kantor Catatan Sipil. Mengenai hal ini beragam masyarakat yang tidak mampu memahami seberapa penting sebuah pencatatan tersebut. Mereka menganggap bahwa pernikahan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan sama saja tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Sehingga banyak masyarakat yang masih mempraktekan pernikahan *sirri* tersebut.

- Faktor sulitnya peraturan berpoligami

¹⁴ Sitti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor..., 107

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9 ayat mengatur bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.¹⁵ sedangkan dalam pasal 4 mengatur bahwa laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu perempuan, namun tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Mengenai syarat poligami dicantumkan pengaturannya di pasal 5 yang mengatur jika salah satu syarat untuk mengajukan poligami adalah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri. Tentunya mendapatkan izin berpoligami dari istri bukanlah suatu hal yang mudah, maka jalan keluar yang diambil adalah melakukan pernikahan *sirri*.¹⁶ Tentunya memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi bukan suatu hal yang mudah, sehingga para suami mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan sirri.

3. Status dari Hukum Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

a. Menurut KHI di Indonesia

Status dari Kompilasi Hukum Islam yang termuat pada kutipan tata hukum positif nasional sudah diimplementasikan sehingga telah diakui pada beberapa putusan dari sisi hukum bagi Peradilan Agama. Adapun dari sisi konstitusional dihadirkan lewat adanya

¹⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 9.

¹⁶ Sitti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor..., 107

Inpres No 1 Tahun 1991 dengan tanggal 10 Juni 1991.¹⁷ Sehingga Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk positivikasi terhadap hukum Islam yang bermaksud mengembangkan pesan-pesan agama dari nuansa normatif, dari sekedar dicita-citakan (*ius constituendum*) menjadi hukum yang benar-benar berlaku (*ius constitutum*).¹⁸ Terdapat pertanyaan mengenai seperti apa dan bagaimana sebenarnya regulasi dari pernikahan yang dicantumkan menurut Kompilasi Hukum Islam ini sehingga dianggap sah? Merujuk pada adanya pasal 4 yang dicantumkan dalam substansi KHI yang menjabarkan jika perkawinan disebut memiliki keabsahan, jika dijalankan dengan pandangan hukum Islam atau selaras terhadap muatan Pasal 2 tepatnya di Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Adapun berdasarkan KHI tepatnya di Pasal 5 Ayat (1) menjabarkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan, penegasan ini dapat dikatakan bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan formal juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan, yang dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki kekuatan hukum.²⁰

¹⁷ Eko Hidayat, Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 9. No. 2. 2017, 197.

¹⁸ M. Jusri, “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kaus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)” (Tesis—Institut Agama Islam Negeripalopo, 2019), 44.

¹⁹ Yayan Sopyan, *Islam Negera Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), 59.

²⁰ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 03. (September, 2017), 262.

Karenanya apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa langsung diproses secara hukum dan juga digunakan untuk mengurus administrasi catatan sipil bagi suami-isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Ayat (2) lebih tegas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah mengantisipasi lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah administratif. Sehingga dalam klausul ini dinyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut *ghayat altasyri'* (tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan klausul yang menyatakan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pada prinsipnya KHI tidak membolehkan adanya praktek nikah *sirri*, meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum

²¹ Yayan Sopyan, Islam Negera Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), 60.

Islam, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah *sirri*.²²

Suatu kemaslahatan yang diterima seluruh masyarakat, serta dari klausul yang menjelaskan jika perkawinan tidak memiliki keterikatan hukum serta tidak dipandang sah apabila tidak tercatat dan ada pada naungan Pegawai Pencatat Nikah. Hal tersebut secara prinsip membuat KHI tidak memperkenankan hadirnya sebuah praktek pernikahan *sirri*, walaupun dari istilah tersebut tidak teridentifikasi dengan gamblang menurut KHI, dilandasi adanya sejumlah ketentuan sebagaimana termuat di dalamnya, maka bisa secara jelas menjabarkan tidak diperkenankannya sebuah pernikahan *sirri*.²³

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, idealnya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dalam Ayat (2) dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, selanjutnya dalam Ayat (3) diberi batasan untuk mengajukan *isbat*. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ²⁴

²² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 123.

²³ Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah", *Jurnal Jurtis*, Vol. 14. No. 2 (Desember 2015), 78.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3).

- 1) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*
- 2) *Hilangnya Akta Nikah.*
- 3) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.*
- 4) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- 5) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Apabila terbukti telah terjadi akad nikah permasalahannya bagaimana sikap hakim dalam menilai perkawinan tersebut tanpa mencatatkannya pada instansi yang diberi wewenang. Bagi Hakim yang berpandangan bahwa nikah sirri sah secara agama dan kepercayaannya, sementara pencatatan perkawinan merupakan administrasi semata, asalkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut sudah dianggap sah, maka nikah sirri yang telah terlanjur dilakukan pada masa sekarang, meskipun pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat saja dimintakan *isbat* nikahnya kepada Pengadilan Agama.²⁵

²⁵ Edi Gunawan, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18. No. 2 (Desember 2018), 261.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan tersebut harus berlandaskan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.²⁶

Hal di atas berarti bahwa perjanjian perkawinan cukup dibuat secara tertulis, namun dalam pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman batal jika tidak dibuat seperti demikian. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah menentukan sahny suatu perkawinan, dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut: *“Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Mengenai pencatatan perkawinan menurut penjelasan umum atas UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa:*

²⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 dan 2.

“...dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”²⁷ Perkataan “harus dicatatkan” mengandung arti bahwa perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Mengenai pencatatan perkawinan tersebut, dimaksudkan agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini mengandung makna bahwa sahnya perkawinan ditentukan dalam hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, sehingga selama perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, maka perkawinan telah sah.²⁹ Sebagaimana penjelasan umum butir-butir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus

²⁷ Ibid

²⁸ Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8. No. 1 (Januari 2013), 27.

²⁹ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan...”, 258.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Hal ini berarti bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang nampak dari kalimat “perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perihal pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya; kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Adapun mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendapat hukuman setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:³¹

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima

³⁰ Elfrida Ratnawati et al., “Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 18. No. 2 (Juni, 2021), 238.

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45.

ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.³²

Kemudian pada awal tahun 2010 terdapat sebuah fenomena terkait pembentukan RUU HMPA, yakni Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama, terkhusus dalam bidang Perkawinan. rancangan Undang-Undang tersebut direncanakan akan menggantikan posisi dari Kompilasi Hukum Islam dengan cara disebarluaskan dengan adanya instruksi Presiden (Inpres).³³ Ada berbagai tujuan dari pembentukan RUU HMPA selain menggantikan Kompilasi Hukum Islam, namun juga untuk memeberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.³⁴ salah satu aturang bidang perkawinan yang termuat dalam RUU HMPA adalah mengenai meidanaan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan namun tidak dicatatkan, atau melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan, dan kawin kontrak.³⁵Juga mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) yang belum termuat dalam Undang-Undang perkawinan. RUU HMPA juga diharapkan dapat dijadikan oleh para hakim dalam mengadili suatu perkara.³⁶

³² Ibid

³³ Syariful Alam, “Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama (RUU HMP) (Study Kasus Pandangan Para Kiai Diponorogo Tentang Sanksi Pidana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan) (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), 52.

³⁴ Ibid., 53.

³⁵ Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, (*jurnal welfare state*, Vol. 1. No. 1. (April, 2022), 62

³⁶ Syariful Alam, “Kontroversi Rancangan..., 53

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan frasa yang tersusun menurut dua macam kata, yaitu istilah *isbat* serta *nikah*. Adapun untuk *Isbat* berasal maknanya dari bahasa Arab yaitu الأثبات yang artinya penyungguhan, penetapan, penentuan, selanjutnya sebutan atau istilah tersebut diadopsi dan dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia.³⁷ Dalam kutipan bahasa Indonesia istilah *Isbat* dijelaskan lewat arti menetapkan dalam hal ini adalah sebuah penetapan mengenai keabsahan atau kebenaran dari sebuah pernikahan serta juga memberikan ketetapan atas kebenaran sebuah bahasan.³⁸ Selanjutnya adalah mengenai *Nikah* yang merujuk pada bahasa arab الوطء والهوى yang memiliki arti bercampur atau bersenggama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat dalam mengartikan kata nikah, namun bisa diambil sebuah simpulan jika nikah merupakan sebuah akad yang telah dilakukan penetapan secara *syara'* yang menjadikan individu lelaki mampu memperoleh manfaat sekaligus kesenangan atas kehormatan yang melekat dari istrinya dan seluruh tubuhnya.³⁹ mengenai pengertian nikah termuat dalam bab 2 yang penulis rancang.

³⁷ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah *Sirri*", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 1. No. 9 2021, 980.

³⁸ Depdiknas, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 564.

³⁹ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah...", 980

Maka dari pemaparan diatas *Isbat nikah* merupakan sebuah ketetapan atas suatu bentuk perkawinan diantara lelaki dengan perempuan selaku pasangan suami dengan istri yang dalam perkawinannya sudah mencukupi adanya prasyarat beserta rukun selaras terhadap ketentuan dari *syari'at* Islam. Akan tetapi dari pernikahan yang dimaksud tidak tercatat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan.⁴⁰ Mengenai *isbat* nikah juga telah dijelaskan lewat pasal 7 ayat (2) dan (3) yaitu *isbat* nikah merupakan sebuah bentuk ketetapan mengenai sahnyanya suatu pernikahan yang ditujukan menuju Pengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas, sehingga tidak semua pernikahan dapat diisbatkan ke pengadilan Agama. Dijelaskan melalui Keputusan MA RI No KMA/132/SK/2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi diketahui jika makna dari pengadilan *isbat* nikah merupakan sebuah pengesahan dari suatu bentuk perkawinan yang sudah berjalan selaras terhadap *syariat* Islam, akan tetapi pernikahan yang terlaksana tidak dicatatkan ke lembaga yang punya wewenang⁴¹

Isbat nikah merupakan bentuk usaha dari pemerintah supaya terlindung serta juga memberi jaminan atas hak sosial bagi seluruh warga Indonesia, terkhusus bagi sepasang keluarga beserta anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Selain hal itu juga dapat menciptakan

⁴⁰ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", (*Religi: Jurnal Study Islam*, Vol. 5 No 1 2014), 43-71.

⁴¹ Mahkamah Agung, pedoman Teknis Admiistrasi dan Teknis Peradilan Agama

keseragaman dan juga selarasnya kehidupan untuk bermasyarakat. Maka bagi sepasang suami istri yang sudah melaksanakan sebuah pernikahan namun belum dicatatkan maka hendaklah mengajukan permohonan *isbat* nikah ke pegawai pencatat nikah. Agar pernikahan yang telah dilakukan mendapatkan kekuatan hukum.

2. Syarat *Isbat* Nikah

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 angka 6, mengatur bahwa Akta nikah merupakan bukti otentik yang digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.⁴² Apabila tidak memiliki akta nikah, maka pernikahan tersebut harus diisbatkan agar memiliki kekuatan hukum. Namun selain tidak adanya akta nikah, ada beberapa alasan lain yang sudah ditetapkan melalui KHI yang termuat di pasal 7 ayat (3).⁴³ Beberapa poin yang dicermati yakni: kehilangan dokumen akta nikah, terdapat keraguan terkait keabsahan dari satu prasyarat dari sebuah perkawinan, terdapat perkawinan yang berlangsung sebelum berjalannya muatan UU No 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilaksanakan dari mereka yang tidak memiliki halangan pada perkawinan yang dikemukakan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁴

⁴² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 angka (6)

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (3)

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (3).

Apabila terjadi dari ke-empat alasan di atas maka pernikahan tersebut harus diisbatkan, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum. Namun tentunya terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi apabila akan mengajukan permohonan *isbat* nikah. Mengenai sejumlah syarat *Isbat* Nikah tidak dijelaskan melalui kitab Fiqih klasik atau juga secara kontemporer. Namun adanya syarat *Isbat Nikah* bisa dihubungkan terhadap adanya syarat dari pernikahan.⁴⁵ Adapun syarat pernikahan telah tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 hingga pada pasal 12. Ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan kedua calon mempelai, yang kesimpulannya sebagai berikut:⁴⁶

- a) Perkawinan berdasarkan keinginan kedua calon mempelai.⁴⁷
- b) Untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, atau salah satunya. Dan apabila kedua orang tuanya sudah meninggal maka meminta izin kepada kedua walinya atau kepada salah satunya.⁴⁸
- c) Perkawinan hanya diijinkan apabila kedua belah pihak sudah berusia 19 tahun. Apabila belum mencapai batas usia tersebut atau ada penyimpangan maka dapat meminta dispensasi nikah ke

⁴⁵ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah...", 980.

⁴⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6-12.

⁴⁷ Ibid., pasal 6 ayat (1).

⁴⁸ Ibid., pasal 6 ayat (2) dan (3)

pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua pihak pria maupun wanita.⁴⁹

- d) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Isi dari pasal 3 ayat 2 yaitu: "*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".⁵⁰ Adapun dalam pasal 4 menjelaskan "*apabila seorang suami hendak beristri lebih dari satu, maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Dan pengadilan hanya mengizinkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terakhir istri tidak dapat melahirkan keturunan.*"⁵¹
- e) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu.⁵²

Lain halnya terhadap laki-laki yang tidak memiliki masa *iddah* atau tunggu, perempuan memilikinya yang harus diperhatikan apabila hendak menikah lagi. Untuk jangka masa tunggu telah diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁴⁹ Ibid., pasal 7 ayat (1) – (3)

⁵⁰ Ibid., pasal 3 ayat (2)

⁵¹ Ibid., pasal 4

⁵² Ibid., pasal 11

Perkawinan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39⁵³ dan Kompilasi Hukum Islam. Menentukan sejumlah poin penting, yang diterjemahkan jika terdapat ketentuan:

“1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

(a). Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari

(b). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

(c). Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”⁵⁴

Peraturan mengenai masa tunggu atau juga disebut dengan masa *iddah* sejalan terhadap ketetapan Allah pada Al-Quran, yakni:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

⁵³ PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁴ Ibid

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru”. (QS. Al-Baqarah (2) : 228).⁵⁵

وَاللَّائِي يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ

يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا

Artinya: “ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS At-Talaq (65) : 4).⁵⁶

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.....

Artinya: “Orang-orang yang meninggal diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isterimu itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS Al-Baqarah (2) : 234)⁵⁷

Masa iddah memiliki hikmah di antaranya diharamkan merobohkan nilai pernikahan yang telah sempurna, untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda kehamilan di dalam rahim, agar tidak menyetubuhinya kecuali memisahkan darinya, masa menunggu dan

⁵⁵ Al-Qur’an Kemenag In Word 2019

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

memutuskan keturunan dari suami sebelumnya.⁵⁸ Terdapat berbagai macam masa *iddah* tergantung pada kondisi saat jatuh *talaq*. Adapun syarat dan ketentuan dari masa *iddah* sudah disepakati menurut pedoman dari KHI atau Kompilasi Hukum Islam selaku kitab yang melandasi adanya Hukum Islam yang diberlakukan di negara Indonesia. Dibawah merupakan pengaturan yang menyangkut tentang masa *iddah* sebagaimana dianut oleh masyarakat Indonesia secara umum. Pertama-tama perlu adanya penegasan jika pihak istri yang telah memutuskan pernikahannya namun belum melangsungkan hubungan suami istri, serta putusya sebuah pernikahan bukan atas alasan kematian, maka tidak diberlakukannya masa *iddah*. Maksudnya ialah jika, setelah adanya proses perceraian, istri memiliki hak agar bisa langsung menikah kembali. Adapun apabila sebuah pernikahan yang dimaksud terputus sebab adanya kematian karena faktor suami, membuat diberlakukannya masa *iddah* dengan hitungan 130 hari, walaupun menurutnya tidak pernah dilangsungkan hubungan bersifat suami istri. Secara mendalam, masa *iddah* yang diperuntukan untuk wanita janda sebagaimana dicantumkan menurut Pasal 153 Ayat (2) KHI mempunyai pengaturan yakni: jika sebuah ikatan pernikahan terputus sebab adanya keputusan perceraian, membuat masa *iddah* yang diterima janda yang dalam hal ini masih haid diatur sebanyak 3

⁵⁸ Hendiri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *MIZAN; wacana Hukum Ekonomi dan Keragamaan*, Vol. 4. No. 1 (2017), 34.

periode yang dihitung menurut hari secara minimal adalah 90 hari. Sementara jika dirinya tidak haid atau *menopause* maka diperoleh ketetapan 90 hari. Jika sebuah pernikahan terputus sebab alasan cerai mati maupun juga hidup, namun dari janda tersebut tengah ada di fase hamil, maka periode tunggu nantinya ditetapkan hingga pada fase melahirkan. Adapun Sementara masa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Apabila istri ditalak satu atau talakdua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

Para ulama sudah berupaya untuk menjalankan analisa atas hikmah yang disyariatkan masa *iddah* sehingga bisa dicantumkan berikut ini:⁵⁹

- i. Dengan tujuan agar diketahui kebersihan dari rahim yang ada di tubuh perempuan, yang membuatnya terhindar dari percampuran keturunan dari seseorang terhadap pihak lain, serta dari kata lain supaya dihindari adanya percampuran serta kacaunya nasab.
- ii. Menyajikan peluang untuk suami-istri yang tengah memutuskan perpisahan agar bisa memikirkan ulang, apakah dari keputusannya bisa membuahkan tindakan rujuk kembali untuk pihak istrinya ataukah bisa terus mempertahankan status cerai apabila pilihan yang diambil adalah sudah baik.

⁵⁹ Hendiri, Kusmidi "Reaktualisasi Konsep Iddah...", 40.

iii. Kebaikan dalam sebuah perkawinan tidak bisa diwujudkan sebelum dari pihak suami maupun juga istri telah bersamaan hidup secara lama pada keterikatan akad mereka. Hikmah yang melekat atau disyariatkannya *iddah* sebagaimana dikemukakan ulama yakni waktu untuk menunggu tersebut menjadi evaluasi diri sendiri untuk suami istri yang nantinya teguh pada keputusan perceraian, dan meminimalisir adanya rasa menyesal. Apabila berlangsung sebuah hal yang mewajibkan adanya putus ikatan, maka dalam rangka membuat tetap terlaksanannya kelanggengan perlu untuk disajikan tempo dari sejumlah waktu untuk dipikirkannya serta mencermati kerugian yang didapatkan.

Di dalam buku yang di susun oleh Syaikh Abu Malik bin As-Sayid Salim yang berjudul “Panduan beribadah khusus wanita (menjalankan ibadah sesuai tuntunan Al-Qur’an dan As-sunnah)” bahwa disyari’atkannya *iddah* memiliki makna dan hikmah sebagai berikut: ⁶⁰

- Mengetahui kebersihan rahim, maksudnya adalah untuk mengetahui apakah istri yang di jatuhkan *talaq* tengah mengandung janin dari suaminya atau tidak. Sehingga tidak akan tercampur antara dua benih dalam satu rahim. Hal ini dapat mengakibatkan kacaunya nasab atau keturunan. karena tidak dapat

⁶⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Panduan beribadah khusus wanita (menjalankan ibadah sesuai tuntunan Al-Qur’an dan As-sunnah)*, (Jakarta: Al-Mahira, 2007), 525-526.

- diketahui pasti siapakah ayah kandung dari janin tersebut
- Untuk menunjukkan betapa tinggi dan mulianya derajat dari sebuah perkawinan. sehingga *talaq* dalam sebuah perkawinan tidak akan dipermainkan dengan mudah
 - Memberikan kesempatan yang lebih lama bagi suami untuk rujuk kembali dengan istrinya. Memberikan waktu untuk berfikir mengenai kelangsungan perkawinannya.
 - Memberikan waktu berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sehingga disyari'atkan bagi wanita yang ditinggal mati dilarang berhias dan besolek.
- f) Tidak adanya larangan dalam perkawinan

Ada beberapa larangan yang juga perlu diperhatikan ketika hendak melangsungkan pernikahan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8, mengatur bahwa:⁶¹

- (1) Adanya hubungan darah dalam garis ketrurunan lurus ke bawah atau ke atas
- (2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- (4) Adanya hubungan sesusuan yaitu anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan

⁶¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 8.

(5) Adanya hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain melarang adanya perkawinan.

Larangan-larang tersebut juga berlaku apabila hendak mengajukan *Isbat* nikah. Dalam proses persidangan *isbat nikah* hakim harus betul-betul memperhatikan apakah sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

3. Prosedur Pengajuan *Isbat* Nikah

Isbat nikah merupakan perkara *volunter*, yakni dalam perkara tersebut tidak menyangkut sengketa namun adanya suatu kepentingan hukum yang diatur lewat kandungan peraturan.⁶² Sehingga yang dapat mengajukan permohonan *isbat* nikah adalah pemohon, yakni suami beserta suami yang bersangkutan. Namun selain suami ataupun istri ada pihak-pihak lain yang dapat mengajukan *isbat* nikah. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) yaitu, pasangan suami istri, anak-anak mereka wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu.

⁶² Hamzah Apriansyah, “Analisis Terhadap Pemberian Syarat dalam Menetapkan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/Pa.Bn)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022), 05.

Sebelum mengajukan perkara *isbat* nikah, pemohon sebaiknya menyiapkan beberapa persyaratan dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu: ⁶³

- a. Surat keterangan yang perolehannya berasal dari KUA jika pernikahan yang dilangsungkan tidak dicatatkan, maupun dari kutipan akta pernikahannya telah hilang. Sehingga sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, pemohon harus meminta surat keterangan tersebut kepada KUA terlebih dahulu.
- b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon, yakni apabila pihak yang melakukan pengajuan *isbat* nikah merupakan pihak suami dan istri, membuatnya menggunakan KTP suami istri dan anak-anaknya (jika ada). Jika yang mengajukan walinya maka menggunakan KTP walinya. Karena yang mengajukan *isbat* nikah bisa selain suami istri maka untuk persyaratannya menyesuaikan.
- c. Kartu keluarga. sama halnya seperti KTP, KK juga menyesuaikan siapa yang mengajukan *isbat* nikah.
- d. Surat keterangan kematian bila dari satu sisi baik menurut pihak suami serta istri sudah ada di kondisi meninggal dunia.

Di atas merupakan syarat-syarat yang harus dipersiapkan ketika hendak mengajukan perkara *isbat* nikah. Berikut adalah langkah-langkah

⁶³ Farida Nurun Nazah Dan Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 2 (September, 2018), 249.

dalam pengajuan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Langkah paling awal adalah mengajukan pendaftaran untuk menuju pengadilan agama. Dalam pendaftaran pihak pemohon akan menyusun sebuah surat permohonan atas *isbat* nikah. Peruntukan dari surat tersebut dapat disusun bagi pemohon maupun juga kuasanya. Jika tidak disadari oleh pemohon dapat meminta bantuan kepada prameja agar bisa diberitahu muatan dari permohonan yang diberikan untuk petugas. Selanjutnya untuk pihak petugas nantinya menyusun sebuah surat permohonan atas *isbat* nikah, selaras terhadap keterangan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Dalam mendaftarkan perkara *isbat* nikah, pemohon harus membawa persyaratan yang telah disebutkan di atas, yakni surat keterangan yang diperoleh dari KUA, kemudian KTP pemohon, KK, dan beserta *file* surat keterangan telah meninggal apabila baik istri maupun suami telah meninggal. Setelah surat permohonan telah selesai, maka surat tersebut diberikan kepada meja 1 agar dilakukan penaksiran atas biaya berperkara. Selanjutnya pihak petugas nantinya membuatkan SKUM atau yang disebut sebagai Surat Kuasa Untuk Membayar.⁶⁴

Langkah berikutnya yakni, pemohon ke meja II untuk membayar panjar biaya yang telah ditentukan. Nanti pihak petugas kasir membuat catatan mengenai panjar biaya perkara yang telah diperoleh dengan mengacu keterangan di jurnal keuangan. Setelah itu barulah petugas

⁶⁴ Ibid

nantinya menyajikan surat permohonan. Surat permohonan yang telah diterima langsung diserahkan kepada meja III guna memperoleh nomor berisikan perkara. Yang mana nominal nomor perkara tersebut terdiri atas 4 digit angka, contohnya seperti 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. nomor perkara tersebutlah yang nantinya akan dicatatkan melalui buku induk regster perkara. Kemudian beberapa berkas diberikan untuk pihak wakil panitera supaya menetapkan hari persidangan, dan ditentukannya majelis hakim serta ditunjuknya orang yang dijadikan panitera pengganti.⁶⁵

Langkah selanjutnya pemohon tinggal menunggu panggilan persidangan dari pengadilan. Untuk surat panggilan akan dikirim kepada alamat yang telah dicatat oleh pemohon di surat permohonan. Kemudian pemohon harus hadir di suatu persidangan selaras dengan periode beserta lokasi yang sudah dicantumkan melalui pengadilan. Dan diakhir masa persidangan pemohon akan menerima penetapan dari hakim pengadilan agama. Apabila *isbat* nikah dikabulkan membuat pengadilan nantinya mengabulkan ketetapan terkait dengan *isbat* nikah. Tapi apabila pengadilan tak mengabulkan permohonan *isbat* nikah, maka pernikahan pemohon dianggap tidak sah. Sehingga pernikahan yang telah dilangsungkan oleh pemohon tidak dicatatkan oleh negara.⁶⁶

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

4. Akibat Hukum *Isbat* Nikah

Akibat hukum atas diajukannya *isbat* nikah adalah pernikahan yang telah berlangsung akan diakui oleh negara. Namun perkawinan diberikan anggapan yang sah jika sudah mencukupi dua macam syarat, yakni pertama dari sisi hukum formil kedua syarat secara hukum materil. Maksud dari syarat hukum formil adalah perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat hukum materil adalah bahwa perkawinan harus telah mencukupi rukun beserta syarat sah menikah sebagaimana dicantumkan oleh agama Islam. Selain diakui pandangan negara dan memiliki kuasa mutlak atas hukum terhadap status perkawinan, juga dapat memberikan kekuatan hukum terhadap status harta perkawinan serta anak yang lahir atas proses perkawinan.

a. Terhadap status anak yang dilahirkan

Dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan⁶⁷ mengatakan bahwa “*anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebab akibat perkawinan sah*”. Maka jika telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam namun tidak dicatatkan hendaknya mengajukan *isbat* nikah, agar perkawinan yang telah berlangsung memiliki kekuatan hukum begitu juga dengan anak

⁶⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

b. Terhadap status harta perkawinan.

Mengenai status harta perkawinan telah di atur dalam pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:⁶⁸

“1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Selain dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan mengenai status harta perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 85 yang berbunyi *Aadanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing atau isteri.*⁶⁹ Kemudian dalam pasal 86 mengatur bahwa:⁷⁰ *“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi*

⁶⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 85.

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 86.

penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.”

Lalu mengenai harta bersama di ataur dalam pasal 87:⁷¹

“1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

“2) Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah dan sadaqah atau lainnya”.

Sehingga mengenai harta bersama baik istri maupun suami dapat bertindak sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, dan untuk harta bawaan suami ndan istri masing-masing memiliki hak dan juga tanggung jawab penuh terhadap harta bendanya. Kemudian apabila suami dan isteri putus kerana perceraian maka masing-masing dapat membagi harta bersama mereka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Lalu untuk harta bawaan diperoleh sepenuhnya oleh pihak masing-masing.

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 87.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby TENTANG *ISBAT* NIKAH *SIRRI* YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUS PERKAWINAN PERTAMA

A. Deskripsi Perkara

Guna memperjelas skripsi ini, maka penulis akan memaparkan permasalahan *isbat* nikah yang ada dalam putusan Nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Perkara ini dalam proses persidangan diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari ketua majlis Dra. Hj. St. Aminah, M.H, hakim anggota H. Khatim Junaidi, S.H., S.Ag, M.H.I dan Drs. H. Bahrul Hayat, S.H., panitera pengganti H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat (Istri) mengajukan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1110/Pdt.G/2016/PA.Sby yang berisi pengajuan cerai gugat kepada tergugat (Suami). Alasan penggugat (istri) menggugat cerai tergugat (suami) dikarenakan sang suami gemar bermain judi bola dan tidak ada kemauan untuk bekerja. Sebelumnya tergugat mengajukan cerai gugat, sarah beserta tergugat (suami) telah pisah ranjang selama 2 tahun 5 bulan, yakni dari bulan oktober 2013 sampai Maret 2016.¹

Lalu kemudian pada tanggal 18 Maret 2016 penggugat (istri) melaksanakan pernikahan *sirri* (Tidak dicatatkan) dengan laki-laki lain.

¹ Salinan putusan cerai gugat Nomor 1110/Pdt.G/2016/PA.Sby, Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2016.

Padahal perceraian yang diajukan belum diputuskan oleh pengadilan agama Surabaya. Karena putusan baru keluar pada tanggal 18 Juli 2016, yang menyatakan bahwa gugatan cerai penggugat (istri) kepada suaminya telah dikabulkan, sehingga penggugat telah dianggap bercerai baik secara hukum maupun hukum positif, dan pengadilan menjatuhkan *thalaq ba'in suhra* kepada penggugat. Dua tahun setelah putusan keluar tepatnya pada 01 Februari 2018 penggugat (istri) beserta suami keduanya mengisbatkan perkawinan *sirri* mereka ke pengadilan agama Surabaya dengan surat putusan Nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. dan permohonan *Isbat* nikah tersebut dikabulkan oleh hakim. Padahal pernikahan *sirri* tersebut dilakukan sebelum putus perkawinan antara penggugat (istri) yang mana dalam permohonan ini berganti menjadi pemohon II, belum dinyatakan putus dengan suami pertamanya oleh pengadilan agama Surabaya.²

B. Isi penetapan Hakim PA Surabaya No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby.

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menetapkan sebuah putusan/penetapan yaitu pada perkara *isbat* nikah yang telah diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

² Salinan Penetapan *Isbat* nikah Nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2018.

1. Argumen Pemohon

Permohonan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Surabaya Tanggal 01 Februari yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya di bawah register perkara No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Telah mengajukan *isbat* nikah *sirri*. Para Pemohon Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II yang bernama (dirahasiakan), pada 18 Maret 2016, dikecamatan Gayungan Kota Surabaya tempat kediaman terlahir di (dirahasiakan), Kota Surabaya.
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:
 - Wali Nikah bernama (dirahasiakan).
 - Saksi nikah masing-masing bernama (dirahasiakan), keduany beragama Islam.
 - Maskawin / mahar berupaya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) dan cincin emas.
 - Lafadz ijab dilakukan oleh (dirahasiakan) yaitu selaku tokoh agama, sedangkan *qabil* dilafalkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai lelaki.
- c. Bahwa pada saat pernikahan itu pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 35 tahun sedangkan pemohon II janda cerai dalam usia 24 tahun.

- d. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pemohon I dan pemohon II hidup bersama di rumah (dirahasiakan), kota Surabaya.
- f. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- g. Bahwa pemohon I selama ini tidak mempunyai istri selain pemohon II, dan sebaliknya pemohon II adalah satu-satunya suami dari pemohon I tersebut.
- h. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.
- i. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya sebagai tanda bukti tentang sahnya pernikahan pemohon tersebut.

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa perkara ini.

Setelah memperkuat dalil gugatannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat-surat

- Asli Rekomendasi Istbat Nikah dengan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau KTP dengan identitas nama Pemohon II yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Surat Keterangan dengan identitas nama Pemohon I yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
- Fotocopy Kartu Keluarga dengan identitas nama Pemohon I yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kartu Keluarga kepala keluarga Pemohon II yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
- Fotocopy dokumen Pernyataan Menikah Siri dengan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

- Fotocopy dokumen Akta Cerai Nomor 3384/AC/2016/PA.Sby dengan identitas nama Pemohon II yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
- Fotocopy dokumen Akta Cerai Nomor 1543/AC/2012/PA.Sby dengan identitas nama Pemohon I yang sudah dicek keabsahannya terhadap sumber aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

b. Saksi

1) Nama (dirahasiakan) umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di (dirahasiakan) Kota Surabaya, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasanya, saksi mengenal Pemohon I maupun II sebab diri saksi merupakan ibu kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui keterikatan hubungan yang dimiliki Pemohon I dengan Pemohon II yakni suami istri; - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu akan adanya pernikahan menurut Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di tanggal 18 Maret 2016 di wilayah KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.
- Bahwa mas kawin Pemohon II yakni berwujud uang mencapai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa yang dijadikan pihak wali yaitu ayah kandung Pemohon II dengan identitas nama (dirahasiakan).
- Bahwasanya ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I.
- Bahwa yang dijadikan pihak saksi dalam proses pernikahan antara Pemohon I terhadap Pemohon II yakni (dirahasiakan) dan (dirahasiakan), serta dihadiri pula oleh orang lain selain kedua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui waktu berlangsungnya pernikahan dari Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di (dirahasiakan) Kota Surabaya.
- Bahwasanya, saksi tahu diantara Pemohon I maupun Pemohon II memiliki kesamaan menjadi umat muslim serta dari keduanya tidak ditemui adanya ikatan nasab serta tidak sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak sekalipun memperoleh buku Nikah sebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada register KUA Gayungan, Kota Surabaya.

- Bahwasanya saksi tahu jika Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pengurusan Penetapan Isbat nikah agar mempunyai bukti nikah sah.
- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut diantara Pemohon I dengan II tidak sekalipun terjadi perceraian.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak terdapat istrinya yang lain terkecuali Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak terdapat suaminya yang lain dilain Pemohon I serta tidak ditemukan pihak yang mempunyai keberatan dari adanya proses pernikahan mereka.

2) Nama (dirahasiakan), umur 23 tahun, Pekerjaan swasta, agama Islam, tempat tinggal di (dirahasiakan) Kota Surabaya, di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan hal-hal di bawah:

- Bahwa, saksi mengenali Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi ialah adik kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan diantara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu suami istri;
- Bahwasanya saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu akan adanya pernikahan Pemohon yang dilangsungkan secara Islam di tanggal 18 Maret 2016 di wilayah KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

- Bahwa mas kawin Pemohon II berwujud uang dengan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwasanya yang dijadikan seorang wali adalah ayah kandung/Tokoh Agama Pemohon II bernama (dirahasiakan).
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I.
- Bahwasanya yang dijadikan seorang saksi atas pernikahan dari Pemohon I dan II adalah (dirahasiakan) dan (dirahasiakan), serta dihadiri pula oleh orang lain selain kedua saksi.
- Bahwa saksi mengetahui saat menjalankan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II memiliki status Janda Cerai.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di (dirahasiakan) Kota Surabaya.
- Bahwasanya, saksi tahu diantara Pemohon I maupun Pemohon II memiliki kesamaan menjadi umat muslim serta dari keduanya tidak ditemui adanya ikatan nasab serta tidak sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak sekalipun mendapatkan buku Nikah ebad pernikahan dari

Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan melalui register pada KUA Gayungan, Kota Surabaya

- Bahwasanya saksi tahu bahwa Pemohon I dengan II mengurus Penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istrinya yang lain dilain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak terdapat suaminya yang lain selain Pemohon I dan tidak ditemukan pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan Penetapan. Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah memenuhi syarat pembuktian. Yang pertama bukti surat cerai, menurut penulis bukti surat cerai yang diajukan oleh Pemohon termasuk kategori akta autentik yang artinya bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk

itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (pasal 1868 BW).

Adapun bukti saksi dalam perkara tersebut menurut penulis, saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh pihak pemohon sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179 RBg. Yaitu memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain dan tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 145 (5) HIR) kecuali undang-undang menentukan lain.

Dilandasi oleh sejumlah alasan yang menyusun pernyataan, Pemohon akan melayangkan sebuah permohonan menuju Pengadilan Agama Surabaya supaya mau untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut serta menyajikan putusan sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. Melaksanakan pengabulan Permohonan dari para Pemohon.
- b. Melaksanakan penetapan dengan sah sebuah perkawinan dari Pemohon kepada Suami Pemohon pendahulu dijalankan pada tanggal 18 Maret 2016 di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya tempat kediaman terakhir di (dirahasiakan), Kota Surabaya
- c. Melaksanakan penetapan nominal biaya perkara selaras dengan acuan peraturan.

2. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat melalui alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi atau yang lainnya. Mengklarifikasi antara yang penting dan tidak penting. Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Pada alasan pokok permohonan dari para pemohon adalah meminta agar pernikahan *sirri* yang telah dilakukan pada 18 Maret 2016, dapat disahkan secara hukum positif oleh pengadilan Agama Surabaya, agar pernikahan tersebut dapat dicatatkan di KUA Gayungan dan memiliki kekuatan hukum. Karena pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Pemohon telah mengajukan alat bukti yang ditandai dengan P.1 serta dua orang saksi sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, materi dari alat bukti tersebut berisi keterangan bahwa perkawinan Para Pemohon belum

tercatat di Kantor Urusan Agama Gayungan, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku nikah. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin emas, dengan wali ayah kandung dan ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, serta disaksikan oleh dua orang saksi yakni adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil selain itu saksi dalam ruang sidang dipanggil seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 (1), Pasal 145 (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR; sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam, sebagaimana yang telah

diatur menurut Hukum Perkawinan Nasional dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”*³

Atas keterangan dari kedua saksi yang selaras antara satu dengan yang lainnya, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2016, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24. Hal ini di dukung dengan adanya bukti P.7 dan P.8 bahwa keduanya merupakan janda dan duda. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 197

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1).

Maka berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Nikahnya, sehingga untuk tertibnya administrasi maka secara *Ex Officio* Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya.

Dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya, memutuskan bahwa pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dikabulkan guna memiliki kekuatan hukum.

3. Putusan Pengadilan Agama Surabaya

- a. Melakukan pengabulan sebuah permohonan Pemohon;
- b. Melakukan penetapan keabsahan dari perkawinan yang dijalani Pemohon I terhadap II, yang dilangsungkan semenjak 18 Maret 2016 di wilayah KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I serta II supaya melakukan pencatatan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

- d. Memberikan pembebanan untuk Pemohon I serta II agar membayarkan biaya perkara dengan besaran Rp 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Salinan Penetapan *isbat* nikah Nomor: 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby, Pengadilan Agama Surabaya, tahun 2016.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG *ISBAT* NIKAH *SIRRI* YANG
DILAKUKAN SEBELUM PUTUS PERKAWINAN PERTAMA**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan Penetapan
Pengadilan Agama Surabaya Tentang Penetapan Perkara *Isbat* Nikah**

Perkara isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Di Indonesia untuk mengatasi hal ini dapat dengan cara menempuh persidangan di Pengadilan Agama, seperti halnya perkawinan *siri* yang sering terjadi di masyarakat. Yakni melalui mekanisme permohonan yang menghasilkan produk berupa penetapan keabsahan perkawinan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kompetensi *absolut* pengadilan agama surabaya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama di beberapa bidang salah satunya adalah bidang perkawinan. Isbat nikah termasuk kedalam bidang perkawina, sehingga untuk mengajukan permohonan isbat nikah harus diajukan di pengadilan agama. Sehingga hakim memutuskan perkara akan melakuakn beberapa pertimbangan dalam putusannya. Termasuk dalam kasus *isbat* nikah yang dilakukan sebelum putus perkawinan pertama yang terdapat pada dasar hukum hakim pengadilan Agama Surabaya dalam perkara nomor 417/Pdt.p/2018.Sby yaitu sebagai berikut:

Pengabulan permohonan *Isbat* nikah sirri Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”¹ Maka dapat diartikan bahwa apabila pelaksanaan pernikahan telah sesuai dengan hukum Islam maka pernikahan tersebut telah dianggap sah. Sah menurut hukum Islam harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. mengenai rukun perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, yang berbunyi: “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan, e) ijab kabul*”.² Mendengar keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa saksi melihat secara langsung ketika pernikahan *sirri* berlangsung, dan memberikan saksi bahwa tata cara pernikahan antara pemohon telah sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu dasar hukum lain yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal Pasal 7 (3) huruf (e) bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka hakim menimbang bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak adanya halangan pernikahan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 dan pasal 9. Hal ini didukung

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (1)

² Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

berdasarkan kepada salah satu bukti yang diajukan oleh para pemohon yakni berupa adanya akta cerai. Sehingga dinyatakan bahwa ketika pernikahan berlangsung baik pemohon I maupun pemohon II telah berstatus duda dan janda. Menurut adanya penetapan tersebut, bisa diambil sebuah simpulan jika Pengadilan Agama Surabaya melakukan pengabulan atas *isbat* nikah.

Penelusuran data mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan *isbat* nikah tersebut, peneliti telah mendatangi Pengadilan Agama Surabaya untuk melakukan wawancara, akan tetapi Majelis hakim yang pada saat itu memutuskan perkara *isbat* nikah tersebut sudah dimutasi. Namun dari pihak pengadilan agama memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mewawancarai salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang bernama Dr.H Tamat Zaifudin M.H, yang juga pernah menangani kasus yang sama, yaitu pengajuan *isbat* nikah sebelum putus perkawinan pertama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dr.H Tamat Zaifudin M.H diketahui bahwa jika pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak hanya melihat dari sisi yuridisnya saja, tetapi juga secara sosiologis dan yang lainnya. Beliau juga mengakui bahwa putusan memang tidaklah sesuai dengan hukum positif, karena *isbat* nikah tersebut dilakukan sebelum pemohon dinyatakan putus perkawinannya oleh Pengadilan. Namun pengabulan pernikahan *sirri* ini merupakan *ijtihad* dari hakim dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pemohon dan anak yang nanti lahir dari pernikahan *Sirri*. Hal ini sesuai dengan *maqasidh As-Syar'iah* yakni menjaga keturunan, selain itu beliau juga mengakui bahwa

memang seharusnya paska bercerai dengan suami sebelumnya harus menjalankan masa *iddah*, namun dalam hal ini harus melihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan atau hikmah dari adanya masa *iddah*, yaitu masa untuk menunggu barangkali akan rujuk kembali, sedangkan ini sudah ditinggal selama dua tahun, kemungkinannya kecil untuk bisa rujuk kembali. Lalu tujuan lainnya melihat apakah rahim istri tengah mengandung anak dari suaminya atau tidak. Sedangkan ini sudah ditinggal dua tahun, maka sudah jelas tidak ada lagi baik nafkah batin maupun lahiriyah yang diberikan oleh suami, jadi tidak mungkin sang istri hamil, maka dikabulkan karena dianggap sudah ditinggal dua tahun jadi sudah cerai secara agama Islam.³

B. Analisis Yuridis Terhadap Perkara Isbat Nikah Sirri Yang Dilakukan Sebelum Putus Perkawinan Pertama

Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 1 *“ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

⁴Dasar hukum yang dapat dirujuk selain UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 KHI disebutkan *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. Sedangkan menurut Pasal 3 KHI,

³ Tamat Zaifudin (Hakim Pengadilan Agama Surabaya), *wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2022.

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 1.

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Perkawinan dapat dikatakan sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan yaitu:
*“(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁵

Selain Pasal 2 UU Perkawinan, bagi umat muslim, menurut Pasal 7 ayat (1) KHI, *“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.*⁶ Perkawinan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI *“untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul”.*

Suatu perkawinan dengan pelaksanaannya yang menganut konsep di bawah tangan, serta yang populer dengan istilah pernikahan dengan cara sembunyi (*sirri*) yang sudah mencukupi prasyarat beserta rukun dari perkawinan, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam memiliki keabsahan. Apabila prasyarat beserta rukun penyertanya tidak tercukupi akan memicu tidak sahnya sebuah pernikahannya. Namun jika proses, pernikahan tidak tercatat dengan bantuan Pegawai yang mencatatkan Nikah, membuatnya tidak selaras terhadap maksud perkawinan tersebut, serta tidak selaras terhadap *maqashid asy-syariah* pada aspek *hifdhuz-*

⁵ Ibid., Pasal 2

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

nasb atau dalam hal ini melindungi keturunan, sebab dari akibat adanya pernikahan *sirri* yang dilangsungkan akan mendatangkan implikasi yang sifatnya negatif dengan cukup besar, misalnya saja: tidak memperoleh adanya proteksi hukum menurut kewenangan negara, tidak dibenarkannya status perkawinan yang dijalankan, tidak mempunyai hak untuk memperoleh akta nikah, yang juga otomatis tidak bisa dilakukan pengurusan dokumen Kartu Keluarga (KK), dan yang paling krusial dirinya tidak bisa mengubah identitas KTP pada kolom status perkawinannya, sehingga dari berbagai permasalahan tersebut bisa berdampak ke anak yang tidak akan mendapatkan dokumen berupa akta kelahiran. Kemudian jika diruntut dari akibat yang diperoleh anak jika kelahiran tidak dicatatkan, membuat tidak didapatkannya NIK yang biasanya dicantumkan pada KTP, kemudian jika dirinya tidak mendapatkan KTP, bisa berdampak pada sulitnya memperoleh perlindungan maupun pemenuhan dari sisi hak asasinya yang umumnya bisa dipakai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengurusan paspor, serta fasilitas hukum yang diterima pada Pengadilan jika di kemudian hari berlangsung sebuah perceraian dari akibat hukumnya; kemudian bisa pula mengarah pada sengketa yang menyangkut hak asuh pada anak, sekaligus perolehan harta secara bersamaan. Jika di salah seorang pihak ditengarai sudah meninggal, apabila berlangsung sebuah sengketa waris yang diderita oleh para ahli waris, maka tidak bisa memperoleh proteksi dari sisi hukum oleh negara (dari aspek pidana maupun perdata), hal tersebut bisa dijadikan sebuah konsekuensi atas tidak tercatatnya sebuah perkawinan sebagaimana akan diuraikan menurut peraturan, serta jika tidak dicatatkan oleh pihak Pegawai yang mencatatkan

pernikahan. Berkaitan dengan pengurusan administrasi perkawinan tersebut dijadikan aspek fundamental pada aktivitas bermasyarakat. Oleh karenanya agar didapatkan hak asasinya serta bagi kepentingan keturunannya, pada semua perkawinan perlu untuk dilakukan pencatatan dengan menyesuaikan regulasi yang diberlakukan.

Apabila pernikahan *sirri* yang dilakukan sudah mencukupi kriteria prasyarat serta rukun sebuah perkawinan yang dicantumkan menurut Pasal 14 dari KHI, oleh karenanya bisa dilakukan pengajuan untuk memohon *isbat* nikah menuju Pengadilan Agama dengan diselaraskan terhadap domisili dimana mereka tempat tinggal. Perincian terkait dengan *itsbat* nikah perlu kiranya mencukupi sejumlah substansi dari Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI yang berbunyi:⁷

1. *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
2. *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
3. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
4. *Hilangnya Akta Nikah;*
5. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
6. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan*

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 7.

7. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*
8. *Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.*

Perkawinan yang belum di catatkan lalu mengajukan *isbat* nikah sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini dapat dilihat dalam penetapannya, perkara dengan Nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby. Akan tetapi yang menjadi pembahasan pada sub bab ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara *isbat* nikah sebelum putus perkawinan pertama.

Perkembangan aturan mengenai keabsahan perkawinan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pada aturan tersebut memaparakukan dengan hukum agama masing-masing, selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut berbunyi, “*Setiap perkawinan dicatat berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku*”⁸ Dari penjelasan pasal tersebut mengartikan setiap perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan demi memperoleh kekuatan hukum dan keabsahan perkawinan dari negara.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 78.

Pencatatan perkawinan ini adalah pendaftaran kehendak nikah yang disampaikan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan berlangsung.⁹ Pencatatan pernikahan bersifat administrasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang selain beragama Islam.

Isbat nikah dalam pokok bahasannya adalah untuk mengimplementasikan adanya sebuah ketertiban hukum, sehingga mempunyai suatu cakupan yang bermanfaat banyak bagi setiap keberlangsungan dan kepentingan dari sebuah perkawinan. Pada aspek ini, proses yang berupa pencatatan nikah adalah sebuah upaya dari pemerintah dalam memberikan pengayoman masyarakat supaya bisa terwujud sebuah situasi adil dan tertib.

Jika melihat fenomena diatas, merujuk pada pernyataan yang dihimpun sesuai ketetapan Pengadilan Agama Surabaya, tentang *isbat* nikah Nomor 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby, dipahami bahwa nikah *sirri* dilakukan ketika belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya.

Berdasarkan analisis yuridis adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pernikahan akan dianggap sah jika sudah mencukupi sejumlah prasyarat serta rukun dari pernikahan sebagaimana dikemukakan dalam hukum Islam untuk masyarakat yang beragama Islam. Ini juga dijadikan sebuah pertimbangan bagi hakim waktu memutuskan perkara *Isbat* nikah. Apakah pernikahan *sirri* yang telah berlangsung telah mencukupi

⁹ Siti Dalilah Candrawati, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Sidoarjo:Cahaya Intan, 2014), 30-31.

prasyarat serta rukun sebagaimana hukum Islam diberlakukan. Pertimbangan tersebut telah dicantumkan oleh Majelis Hakim dalam putusan bahwa pernikahan *sirri* yang dijalankan oleh pemohon I maupun II sudah mencukupi hukum Islam. Dengan perincian pernikahan *sirri* yang berlangsung dengan di walikan oleh ayah kandung dari pemohon, dan adanya dua saksi dan telah terucap *shighat ijab qabul*. Sehingga selain telah selaras terhadap aturan hukum Islam yang juga menyesuaikan UU No 1 Tahun 1974 pasal 8 hingga 11.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memeriksanya terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam pemeriksakaan suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Maka dari itu di butuhkan pemeriksanya yang cermat dan teliti mengenai identitas para pihak. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan oleh pengadilan guna dapat diperiksanya tuntutan adalah bahwa tuntutan hak tersebut harus harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini pun tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya itu pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi tergantung pada pembuktian.¹⁰ Salah satu bukti yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan *isbat* adalah akta cerainya dengan suami sebelumnya. Untuk mengetahui dengan jelas peneliti telah mendatangi KUA Gayungan untuk melihat akata cerai milik pemohon II. Dan dalam akta tersebut tercantum bahwa perceraian pemohon II dengan suaminya diputuskan pada tanggal 18 Juli 2016. Sedangkan bukti lain yang diajukan oleh pemohon II berupa fotokopi pernyataan telah melakukan nikah sirri pada tanggal 18 Maret

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 39.

2016. Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa pernikahan *sirri* tersebut dilakukan sebelum putus perkawinan pertama.

Mengenai putusnya perkawinan sudah di cantumkan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi: *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.¹¹ Hal senada juga dicantumkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi: *“perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*¹² peraturan lain mengenai perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa: *“perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang”*. Maka dari beberapa peraturan tersebut mengatur bahwa perceraian akan diakui setelah putusan mempunyai kekuatan hukum. Sebelum dinyatakan bercerai oleh Pengadilan maka kedua pihak masih dianggap sebagai istri sah menurut hukum positif. Sehingga dalam kasus ini pemohon II melangsungkan pernikahan *sirri* sebelum pengadilan memutuskan perkawinan pertamanya. Sedangkan dalam peraturan perundang-Undangan No 1 Tahun 1974 pasal 9 mengatur bahwa tidak dibolehkannya menikah dengan seseorang yang masih terikat perkawinan. mengenai hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 angka (b), mengatur jika tidak boleh menikahi

¹¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

¹² Kompilasi Hukum Islam, pasal 115.

wanita yang dalam hal ini terikat atas sebuah perkawinan terhadap pria yang lain.

Selanjutnya mengenai hasil wawancara tentang beberapa pertimbangan hakim yang tidak tercantum dalam putusan. Hakim mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pernikahan *sirri* yang berjalan oleh setiap pemohon sudah mencukupi rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum Perundang-Undangan. Sehingga ini menjadi salah satu alasan hakim untuk mengabulkan permohonan *isbat* nikahnya. Selain itu pertimbangan hakim lainnya adalah mengenai masa *Iddah*. Bahwa pemohon II tidak menjadi masalah apabila tidak menjalani masa *iddah* yang sudah dipaparkan secara jelas oleh Pengadilan Agama dalam putusan cerai gugatnya. Karena pada saat cerai gugat diajukan ke Pengadilan agama kondisi Pemohon II dengan suami pertamanya sudah pisah ranjang selama dua tahun empat bulan. Sehingga karena telah ditinggal 2 tahun dianggap telah jatuh *talaq* kepada istrinya. Dan empat bulan tersebut sebagai masa *iddah* yang dijalankan oleh Pemohon di luar pengadilan. Sehingga ketika putusan keluar pemohon II tidak perlu lagi melakukan masa *iddah* yang ditetapkan oleh pengadilan yakni *talaq ba'in sughra* selama 3 bulan 10 hari. Hal ini didukung juga karena pemohon II telah ditinmggalkan 2 tahun 4 bulan, sehingga dingga dalam empat bulan tersebut pemohon II telah menjalankan masa *iddah* di luar pengadilan Agama, sehingga jelas tidak perlunya menjalankan masa *iddah* lagi.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 146 ayat (2) berbunyi: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya*

*terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*¹³ Dengan begitu, apabila pengadilan telah mengeluarkan keputusan perceraian maka bagi seorang istri yang di *talaq* atau ditinggal mati oleh suaminya hendak melakukan masa iddah sesuai dengan keadaan saat istri tersebut di *talaq* atau ditinggal mati suaminya. Termasuk dalam kasus *khulu'* juga harus menjalankan masa *iddah*. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (1) mengatur bahwa *"bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami"*. Mengenai kapan ,masa iddah itu jatuh diatur dalam pasal 153 ayat (4) yaitu *"Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami"*. Maka secara hukum positif pemohon II dengan suami pertamanya masih terikat pernikahan yang sah, melihat bahwa dalam putusan perceraian tidak mengatakan bahwa suami pertama dari pemohon II pernah menjatuhkan *talaq* kepada pemohon. Dan Pemohon melakukan masa *iddah* di luar pengadilan. Sehingga secara hukum positif hal ini tidak sejalan dengan pertauran Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam.

¹³ *Ibid.*, pasal 146.

riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang artinya “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, talak, rujuk”* sehingga jika *talaq* yang dianggap main-main saja dianggap sah *talaq*-nya, apalagi jika suami pisah ranjang dengan istrinya. Maka terlihat sudah tidak ada itikad baik dari pihak suaminya, dan sudah tentu tidak ada niat untuk kembali lagi. Maka dari itu *Iddah* yang berjalan pada luar proses pengadilan dianggap sah. Melalui tindakan begitu secara hukum Islam pernikahan *sirri* tersebut berlangsung ketika pemohon II dengan suami telah sah bercerai secara hukum Islam. walaupun belum disahkan secara hukum positif.

Pertimbangan hakim lainnya adalah meskipun dari permohonan *isbat* nikah yang dimaksud tidak selaras terhadap adanya hukum positif, akan tetapi ini adalah bentuk ijtihad hakim dalam memutuskan suatu perkara. Beliau menambahkan jika Putusan yang dilandasi aspek yurisprudensi tidak selalu bisa menjamin suatu keadilan. Maka dari itu hakim perlu untuk berijtihad agar lahir suatu putusan yang betul-betul mengandung unsur rasa keadilan menggunakan hati nuraninya. Karena hakim bukan semata corong undang-undang namun juga sebagai penemu hukum.

Akan tetapi mengenai pertimbangan hakim dari hasil wawancara tersebut tidak dicantumkan dalam putusan mengenai pertimbangan tanggal pernikahan sirri dengan tanggal keluarnya akta cerai yang kurang sesuai. Karena Majelis Hakim hanya memeriksa apakah bukti surat Fotokopi akta cerai telah identik terhadap dokumen aslinya, memiliki materai serta juga dinatzegelel.

Sehingga itu telah mengacu muatan dari pasal 165 HIR dan pasal 2 (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan pasal 1888 KUHP perdata. Dan ketidaksesuaian bukti surat P-6 (Fotocopy pernyataan nikah sirri) yang mengatakan bahwa pernikahan dijalankan pada 18 Maret 2016 sedangkan dalam surat bukti P-8 (fotokopi akta cerai) menyatakan bahwa putusan cerai baru keluar pada 18 Juli 2016, memang tidak tercantum dalam pertimbangan. Namun dari bukti surat di atas hal ini menyatakan bahwa secara hukum positif kedua pihak melangsungkan pernikahan *sirri* sebelum pemohon II dinyatakan putus dengan suami pertamanya. Sehingga hal ini tidak diperbolehkan secara hukum positif sebagaimana berdasarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 9. Namun hakim berijtihad untuk mengabulkan guna memberikan perlindungan bagi para pihak dan anak yang akan dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut.

Sehingga hal ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa melangsungkan pernikahan *sirri* sebelum keluar putusan pertama tidaklah mengacu pada regulasi yang disepakati. Dengan begitu masyarakat tidak bisa terburu-buru melangsungkan pernikahan sirri sebelum putusan cerai keluar. Karena setelah ditetapkan putusan oleh pengadilan, maka harus menjalankan masa *iddah* yang telah ditetapkan. Karena alasan hakim mengabulkan permohonan *isbat* nikah sebelum putus perkawinan pertama, hakim berpatokan pada “berpisah ranjang atau ditinggal selama 2 tahun”.

Pada dasarnya secara yuridis menikah sebelum putusan perkawinan pertama tidaklah sesuai dengan hukum perundang-undangan. Karena baik secara hukum positif maupun hukum Islam sudah mengatur dengan jelas bahwa

tidak diperbolehkannya menikah dengan seseorang yang masih terikat perkawinan, dalam hal ini tidak termasuk poligami.

Namun dalam perkara berupa *isbat* nikah *sirri* yang dijalankan sebelum putus perkawinan pertama, menjelaskan bahwa hakim untuk melakukan pengabulan uraian permohonan *isbat* nikah dengan telah menimbang banyak hal. Dimana penggugat telah melengkapi berkas yang diperlukan dan juga telah mencukupi prasyarat beserta rukun yang dicantumkan melalui adanya Pasal 14 KHI. Selain itu hakim juga menyatakan bahwa pemohon I dengan suami pertamanya telah bercerai secara hukum Islam.

Namun kejadian tersebut secara umum tidak bisa menjadi patokan bahwa pengajuan permohonan *isbat* nikah *sirri* yang dijalankan sebelum putus perkawinan pertama pasti akan dikabulkan oleh hakim. tentunya dalam memutuskan setiap perkara, hakim harus mempertimbangkannya secara cermat. Karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat berdampak pada nasib seseorang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian serta Analisis Putusan No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby tentang perkara *isbat* nikah, maka penulis ambil kesimpulan diantaranya:

1. Sebagaimana keputusan Majelis Hakim dalam putusan No 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby tentang perkara *isbat* nikah. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa pernikahan *sirri* pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 sampai 38 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan juga pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan *isbat* nikah karena pernikahan yang telah berlangsung tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan *isbat* nikah tersebut.
2. Secara yuridis pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14. Akan tetapi dalam pelaksanaan nikah *sirri* dilakukan sebelum putusannya perkawinan


pertama. melaksanakan perkawinan *sirri* tersebut ketika Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan UUP NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 9. Namun hakim mengabulkan permohonan *Isbat* nikah tersebut sebagai ijtihad dari majelis hakim guna memberikan perlindungan bagi pernikahan yang telah berlangsung.

B. Saran

Dikemukakan sejumlah aspek yang mempunyai urgensi tinggi yang dihendaki untuk diberi saran atas pihak penulis pada sebuah penelitian ini guna mengembangkan ilmu-ilmu hukum dan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum maupun pelaksanaan hukum.

1. Kepada Seluruh hakim diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam memeriksa suatu perkara. Dan diharapkan apabila mengambil langkah untuk berijtihad dalam memutuskan suatu perkara, agar di paparkan dengan rinci dalam pertimbangan hakim. sehingga hal tersebut mampu menyajikan pemahaman untuk para masyarakat terkait dengan dasar hukum dan pertimbangan yang hakim gunakan.
2. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk menjalankan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Salah satunya adalah peraturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan di instansi KUA bagi masyarakat dengan agama islam, serta di Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat dengan agama yaitu non muslim. Agar pernikahan

yang telah berlangsung di akui dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selain itu bagi masyarakat yang tengah melakukan persidangan dengan perkara perceraian di pengadilan untuk tidak terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan kembali. melainkan harus menunggu putusan keluar terlebih dahulu. Karena tentunya setelah putusan perceraian keluar yang telah diputuskan perceraianya oleh pengadilan harus melakukan masa *iddah* sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.

Hafizh (al), Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bhulughul Maram dan penjelasannya cet ke-II*, Jakarta: Pustala Aamani, 2000.

Hermanto, Agus. *Larangan perkawinan dari fikih hukum islam hingga penerapannya dalam legislasi perkawinan Indonesia*. Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Johan Nasution, Bahder. *Metode penelitian hukum*. Bandung: Mandra Maju 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Mishri (al), Nuhammad. *Lisan Al-Aa'rab*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sukring. *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung : Media Sains Indonesia, 2021.

Sopyan, Yayan. *Islam Negera Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Tathawi (al), Ali. *Kitab Al-Nikah*. Beirut: Dar Al-Kitab al-‘Ilmiyah, 2005..

Utsaimin (al), Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makasar: Humanities Genius, 2020.

Yunus, Mahmud. *Perkawinan dalm islami*. Jakarta: Hindakarya Agung, 1979.

Skripsi atau Jurnal

Akbar, Ali. “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam ”. *Jurnal Ushuluddin* Vol. 2. No. 12. 2014.

Alam, Syariful “Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama (RUU HMP) (Study Kasus Pandangan Para Kiai Diponorogo Tentang Sanksi Pidana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan)”. Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.

Burhanudin dan Yunarti, Sri. “Analisis putusan hakim tentang isbat nikah perkara nomor 2/Pdt.P/2019 di pengadilan agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat”. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* Vol. 11. No. 1.II. Januari, 2021.

Caniago, Sulastri. “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah”, *Jurnal Jurtis*, Vol. 14. No. 2. Desember, 2015.

Djohan Oe, Meita. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8. No. 2. Juli, 2013.

Fauzi, Ahmad. "Sosial Sains", *Jurnal Sosial dan Sains* Vol. 1. No. 9. 2021.

Hamzah Apriansyah, "Analisis Terhadap Pemberian Syarat dalam Menetapkan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/Pa.Bn)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

Hidayat Eko, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 9. No. 2. 2017.

Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat", *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 4. No 1. 2016.

Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam", *Religi: Jurnal Study Islam*, Vol. 5. No. 1. 2014.

Kusmidi, Hendiri "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *MIZAN; wacana Hukum Ekonomi dan Keragamaan*, Vol. 4. No. 1. 2017.

Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Study Islam* Vol. 5. No 1. 2014.

Muiz, Adnan. "Analisis yuridis terhadap perkara isbat nikah penetapan nomor: 191/Pdt.P/2012/pa.Sda". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018

Nofitasari, Solehati. "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia", (*jurnal welfare state*, Vol. 1. No. 1. April, 2022.

Nurun Nazah, Farida Dan Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 2. September, 2018.

- Jusri, M. “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)” (Tesis—Institut Agama Islam Negeripalopo, Sulawesi Selatan, 2019).
- Ratnawati, Elfrida et al., “Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 18. No. 2. Juni, 2021.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Ahhadharah* Vol. 17. No 13.1. 2018.
- Rubbiyana pajar setiawan, “Isbat nikah pada pasangan cerai di bawah tangan” (analisis terhadap putusan Nomor: 249/Pdt.P/2018/PA.Grt)”. Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.
- Rodliyah, Nunung, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 8. No. 1. Januari, 2013.
- Thahir Maloko, M. “Nikah Perspektif Hukum Islam”, *Falsafah Manusia Dalam Al-Qur’an*. Vol. 1. No.2. 2014.
- Ummu Adillah, Sitti. “Analisis Hukum Yang Melatarbelakangi Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11. 2011.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 03. September, 2017.
- Prasetiawati, Eka “Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir”. *NIZHAM* Vol. 2. No.05. 2017.
- Zahra, Fatimatus. “Tinjauan yuridis isbat nikah menurut perspektif hukum positif dalam kompilasi hukum islam” Skripsi Thesis--Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, 2019.

Zainuddin dan Jaya, Nur. "Jaminan kepastian hukum dalam perkawinan melalui isbat nikah" (Study di pengadilan agama Makasar kelas IA)". *Jurnal Riau Law Journal* Vol. 2. No. 2. 2018.

Zaky Ahla Firdaus, M. "Penetapan isbat nikah perkawinan campuran (Analisis penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0044/Pdt.p/2014/PA.Tgrs)" Skripsi-- Universitas Starif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Lain-lain

Berkas Salinan Penetapan Nomor: 0417/Pdt.P/2018/PA.Sby

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung, *edoman Teknis Admiistrasi dan Teknis Peradilan Agama*

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975 Cet ke-1 Semarang: Aneka Ilmu, 1990.